

**PEMBINAAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN  
1992 TENTANG PERKOPERASIAN DALAM RANGKA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM  
PERKASSA**

**SKRIPSI**

**ALTA MAHANDARA  
0505000201**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN IV:  
HUKUM DALAM KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JULI 2009**

**PEMBINAAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN  
1992 TENTANG PERKOPERASIAN DALAM RANGKA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM  
PERKASSA**


**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum**

**ALTA MAHANDARA  
0505000201**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN IV:  
HUKUM DALAM KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JULI 2009**



## HALAMAN PENGESAHAN

Pembinaan koperasi..., Alta Mahandara, FHUI, 2009

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Alta Mahandara  
NPM : 0505000201  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pembinaan Koperasi Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Perkassa

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Bapak Andjar Pachta Wirana, S.H., M.H. (.....)  
Pembimbing II : Bapak M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. (.....)  
Penguji : Ibu Myra Rosana B. Setiawan, S.H., M.H. (.....)  
Penguji : Ibu Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M. (.....)  
Penguji : Ibu Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I. (.....)

Ditetapkan di : .....  
Tanggal : .....

## KATA PENGANTAR

Pembinaan koperasi..., Alta Mahandara, FHUI, 2009

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat yang diakruniakan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Skripsi ini membahas mengenai program Pemerintah di bidang perkoperasian, yaitu Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera. Program tersebut merupakan program bantuan penguatan permodalan bagi koperasi perempuan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu usaha pemberdayaan perempuan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, amatlah tidak mungkin penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Andjar Pachta Wirana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. selaku dosen pembimbing II, yang senantiasa sabar dan selalu memberikan masukan, saran, serta motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Ana Rusmanawaty, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Akademis selama 4 tahun penulis menjalani masa perkuliahan;
4. Ibu Yetty Suwandi selaku Deputy Bidang Permodalan Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang bersedia meluangkan waktunya untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan penulis seputar Program Perkassa;
5. Ibu Sri Supriyati selaku Bendahara Koperasi Pengembang Sumber Daya Wanita “Nur Hikmah” dan Rosmiati selaku Ketua Koperasi Mitra Warga, yang telah memberikan pemaparan dan gambaran riil tentang pelaksanaan Program Perkassa di koperasi-koperasi beliau;

6. H. Achmad Matin dan Hj. Erisa Heryati, Bapak dan Ibu penulis, yang selalu memberikan inspirasi, kasih sayang, ketertarikan keluarga dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikannya;
7. Hj. Yonkie Hersinie dan Ayesha Mahanani, Nenek dan Kakak penulis, yang selalu mendorong dan memberikan semangat bagi penulis untuk segera menuntaskan skripsi ini;
8. Jati Maharddhika Nur Iman dan Drajad Agung Priyohutomo, sahabat-sahabat penulis, dimana kebersamaan kita selama 4 tahun ini menuai pro dan kontra dari sahabat-sahabat yang lain, dimana penulis selalu berpendapat: kalau kita bisa menjalani sesuatu bersama-sama, kenapa harus sendiri-sendiri?;
9. Sahabat-sahabat penulis berbagi canda dan tawa di gedung E, yang sedikit banyak memberikan alasan dan motivasi bagi penulis untuk selalu pergi ke kampus, yang terdiri dari: Aci, Gebot, Amel, Adis, Mahaguru Leo, Abay, Blankon, Bogi, Bondan, Cumi, Dawood, Bedil, Dion, Dipsh\*t, Casek, Jabal the Tul, Kentang, Sobat Korib, Manto, Merbabu, Omen, Tokil, Runi, Wayup, Ratih, Tonot, dan Ardhi Hidayanto;
10. Sahabat-sahabat penulis di luar kampus: Itank, Bohom, Bocep, Aul, Kobir, Zizi, Nyunyun, Budun, Ghazi, Amel, Ari, dan sahabat-sahabat lain yang penulis khilaf karena lupa menuliskannya;
11. Segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang senantiasa mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan studinya.

Akhir kata, penulis berharap bahwa Allah SWT membalas segala kebaikan yang semua pihak diatas lakukan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juli 2009

Alta Mahandara

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alta Mahandara

NPM : 0505000201

Program Studi : Ilmu Hukum

Departemen : Program Kekhususan IV: Hukum dalam Kegiatan Ekonomi

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PEMBINAAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 DALAM RANGKA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PERKASSA”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : .....

Pada tanggal : .....

Yang menyatakan

( Alta Mahandara )

## **ABSTRAK**

Nama : Pembinaan koperasi..., Alta Mahandara, FHUI, 2009  
: Alta Mahandara  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Pembinaan Koperasi Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Perkassa

Skripsi ini membahas tentang kegiatan pembinaan koperasi oleh Pemerintah, melalui peluncuran Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa). Program Perkassa merupakan program penguatan permodalan bagi koperasi perempuan berupa pinjaman jangka panjang, yang memiliki hakikat sebagai usaha pemberdayaan perempuan. Penulis dalam skripsi ini ingin melakukan penelitian apakah program Perkassa telah memenuhi hakikatnya tersebut atau belum. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan program Perkassa di KPSW Nur Hikmah dan Koperasi Mitra Warga telah mampu mengangkat perempuan dari kemiskinan. Namun karena terbatasnya alokasi dana, program ini belum mampu menjangkau seluruh perempuan pengusaha yang membutuhkan bantuan tambahan modal.

Kata kunci:

Pembinaan Koperasi, Koperasi Perempuan, Pemberdayaan Perempuan

## **ABSTRACT**

Name : Alta Mahandara  
Study Programme : Law  
Judul : the Management of Cooperative by the Government Based on Indonesian Law Number 25 Year 1992 Regarding Cooperative in the Frame Work of Woman Empowerment by Perkassa Program

This thesis discussed about the management of cooperative by the Government, through the launching of the Perkassa Program. The Perkassa Program was a capital strengthening program for Female Cooperative, that took form as a long – term loan, which had essence as an effort of woman empowerment. The Writer in this thesis wanted to carry out the research whether the Perkassa Program had fulfilled it's essence or not. The Writer used a normative research method, and the result of this research found that the implementation of the Perkasaa Program in KPSW Nur Hikmah and Mitra Warga Coopertive could restore women from poverty. However, because of the shortage of fund that allocated for the program, this program still could not cover the entire businesswoman who needed help of capital aid.

Key Words:

Management of Cooperative, Female Cooperative, Woman Empowerment



## DAFTAR ISI

Pembinaan koperasi..., Alta Wahandara, FHUI, 2009	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Manfaat Penulisan.....	5
1.5 Kerangka Konseptual.....	6
1.6 Metodologi Penelitian.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB 2 PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBINAAN KOPERASI</b> .....	<b>11</b>
2.1 Sejarah dan Pengertian Koperasi.....	11
2.2 Asas, Prinsip dan Landasan Hukum Koperasi.....	17
2.3 Proses Pembentukan Koperasi.....	26
2.4 Struktur Organisasi dan Keanggotaan Koperasi.....	31
2.5 Modal Koperasi.....	38
2.6 Pembinaan Terhadap Koperasi.....	42
<b>BAB 3 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI KOPERASI</b> .....	<b>46</b>
3.1 Tinjauan Umum Kemiskinan.....	46
3.2 Perempuan dan Kemiskinan.....	52
3.3 Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Perempuan.....	56
3.4 Koperasi dan Pemberdayaan Perempuan.....	67
<b>BAB 4 ANALISA YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN PROGRAM PERKASSA</b> .....	<b>70</b>
4.1 Tinjauan Umum Program Perkassa.....	70
4.2 Pelaksanaan Program Perkassa di KPSW Nur Hikmah.....	84
4.3 Pelaksanaan Program Perkassa di Koperasi Mitra Warga.....	87
4.4 Analisa.....	91
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	<b>97</b>
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>101</b>

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kiprah perempuan Indonesia dalam bidang ekonomi nasional antara lain sebagai Sumber Daya Manusia dalam bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan, telah merambah berbagai sektor yang ada dari pelosok-pelosok wilayah pedesaan hingga perkotaan. Sebagian besar usaha perempuan pada kenyataannya banyak bergerak di bidang-bidang domestik yang dekat dengan rumah tangganya, seperti sektor jasa, industri kerajinan dan rumah tangga serta sektor informal lainnya. Sebanyak 60% dari 85,4 juta tenaga kerja di sektor UKM adalah perempuan.<sup>1</sup>

Semasa krisis multidimensi menimpa Negara kita pada tahun 1998, membuat makin banyak kaum perempuan yang terjun menjadi wirausaha mulai dari skala usaha yang besar, hingga usaha kecil dan menengah terlebih usaha mikro. Keberadaan perempuan pengusaha ini memberikan pengaruh yang cukup luas di masyarakat, tidak saja terhadap ekonomi keluarganya sendiri, tetapi juga lingkungan sekitarnya dan bahkan kontribusi tersebut terasa hingga peningkatan pendapatan nasional. Ada beberapa hal yang memberikan motivasi bagi perempuan untuk bekerja menjadi pengusaha, yaitu antara lain:<sup>2</sup>

1. Menurunnya pendapatan keluarga karena menurunnya pendapatan suami dengan berbagai sebab seperti, suami sakit, terkena PHK, dan lain-lain;
2. Pengeluaran keluarga yang meningkat seperti, harga-harga melambung, anak mulai sekolah, jumlah anak bertambah, dan lain-lain;
3. Perempuan ingin mengeluarkan uang sendiri, terkait dengan kebiasaan bahwa seorang istri tidak leluasa untuk mengeluarkan biaya untuk keperluan pribadinya.

Dampak yang menonjol dari krisis multidimensi adalah meluasnya kemiskinan di seluruh negeri. Ketergantungan terhadap produktivitas kaum

<sup>1</sup> Harian Femina Edisi Nomor 3/XXXVII, 15-21 Januari 2009, Kolom Bintang dan Peristiwa : *Wanita Penggerak Ekonomi Kreatif*, Oleh : Niken Wastu Mahestri.

<sup>2</sup> Tamim Saefudin, *Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) Melalui Perkuatan Permodalan Koperasi Wanita*, <[http://www.smecca.com/deputi7/file\\_infokop/VOL15\\_01/Program\\_Perempuan\\_Kel\\_Sehat&Sejahtera\\_6.pdf](http://www.smecca.com/deputi7/file_infokop/VOL15_01/Program_Perempuan_Kel_Sehat&Sejahtera_6.pdf)>

perempuan pada akhirnya meningkat, padahal sebagian besar perempuan tidak bekerja di sektor formal yang memiliki upah, pensiun, dan kondisi pekerjaan yang terorganisir. Akses permodalan yang mudah dan murah sebagai komponen utama dalam mengelola usaha dirasa amat penting untuk mendukung usaha kaum perempuan dalam meningkatkan kemampuan ekonominya, atau bahkan untuk bertahan hidup. Dan pada umumnya kaum perempuan lebih ulet, telaten, penuh perhitungan, memperhatikan hal-hal kecil, menghargai keuntungan kecil, serta lebih konsisten dalam melakukan usaha.

Pada dasarnya sudah banyak upaya untuk menyediakan pelayanan permodalan yang dilakukan berbagai lembaga keuangan, khususnya bank, namun mereka belum benar-benar menyentuh usaha mikro tempat perempuan-perempuan tadi berjuang dengan berbagai alasan teknis seperti; prosedur dan persyaratan bank. Hal ini amatlah menggelikan mengingat perempuan-perempuan miskin yang benar-benar membutuhkan perkuatan permodalan, justru tidak dapat mendapatkannya karena alasan teknis belaka. Terdapat suatu “bias gender” bagi perempuan-perempuan dalam mendapatkan akses permodalan melalui perbankan, dan posisi perempuanpun terpinggirkan.

Maka, dibutuhkan suatu Lembaga Keuangan Mikro bagi kaum perempuan untuk menyelesaikan masalah akses permodalan ini. Koperasi dalam menjalankan usahanya amatlah cocok berperan sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang secara khusus melayani segmen tertentu yaitu kaum perempuan.<sup>3</sup> Berdasarkan segala permasalahan di atas, dan sebagai respon atas amat dibutuhkannya perkuatan permodalan bagi perempuan pelaku usaha maka pemerintah, dalam hal ini direpresentasikan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, meluncurkan kebijakan yang disebut dengan Program Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera (Perkassa).

Program Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera merupakan program perkuatan permodalan kepada Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi atau Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah atau Unit Jasa Keuangan Syari’ah Koperasi

<sup>3</sup> Dengan kedudukannya sebagai sokoguru perkonomian Nasional, koperasi memiliki peran yang vital dalam pengembangan dan penumbuhan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan demokrasi, kebersamaan, keterbukaan dan kekeluargaan. Lihat Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perkoperasian, Nomor 25 Tahun 1992, Penjelasan Paragraf 2.

yang dikelola dan beranggotkan sebagian besar perempuan.<sup>4</sup> Hakikat dari program ini adalah upaya pemberdayaan perempuan, sekaligus merupakan upaya pemberdayaan perempuan sebagai kekuatan baru dalam perluasan kesempatan kerja dan usaha mengurangi kemiskinan.<sup>5</sup>

Perempuan secara khusus dijadikan sasaran penyediaan permodalan ini karena:

1. Pada umumnya kaum perempuan lebih amanah atau lebih bertanggung jawab mengelola uang atau pinjaman;
2. Kesulitan mendapat akses permodalan bagi kaum perempuan melalui lembaga keuangan seperti bank;
3. Perempuan pada umumnya berorientasi pada kesejahteraan keluarga;
4. Perempuan memiliki karakter yang teratur untuk mengangsur pinjaman dan rajin menghadiri pertemuan bimbingan dan konseling usaha.

Program Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera didesain untuk melayani kaum perempuan yang memiliki usaha produktif dengan tujuan, yang pertama yaitu memperkuat struktur keuangan perempuan agar kemampuan ekonominya meningkat. Kedua, memperluas akses permodalan para perempuan yang bergerak di usaha mikro dan usaha kecil agar dapat melakukan kegiatan yang bersifat ekonomi produktif. Ketiga, mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja di kalangan perempuan. Keempat, membantu ekonomi keluarga melalui program Perkassa.

Program Perkassa menjadi angin segar bagi kaum perempuan yang berkecimpung di dalam usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi. Selanjutnya, yang patut ditelusuri adalah bagaimana program ini disalurkan ke penerima-penerima yang tepat, yaitu kaum perempuan yang benar-benar membutuhkan perkuatan permodalan. Bagaimana mekanisme penyaluran dana dalam program ini dilaksanakan, serta yang paling penting adalah apakah program ini telah memenuhi hakikatnya untuk merealisasikan pemberdayaan perempuan, sekaligus merupakan upaya pemberdayaan perempuan sebagai kekuatan baru dalam perluasan kesempatan kerja dan usaha mengurangi kemiskinan.

<sup>4</sup> Tamim Saefudin, *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Pemerintah memainkan peranan penting dalam pembinaan koperasi Indonesia. Dalam Undang-Undang Tentang Perkoperasian terdapat pasal mengenai kewajiban pemerintah dalam pembinaan koperasi khususnya diatur dalam Bab XII Pasal 60 hingga Pasal 64. Kegiatan pembinaan disini juga tak luput dari pemberian bimbingan dan kemudahan pada koperasi dalam hal permodalan. Secara khusus Pasal 62 Huruf C menjelaskan bahwa dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan pada koperasi Pemerintah memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi.<sup>6</sup> Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi.

Sebagai realisasi dari bentuk pembinaan di atas, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan berupa program-program yang memfasilitasi koperasi dalam rangka memperoleh perkuatan permodalan. Program Perkassa merupakan salah satu dari sekian banyak program Pemerintah dalam hal tersebut. Program Perkassa merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap koperasi secara khusus dalam rangka pemberdayaan perempuan.

Oleh karena itu penulis kemudian tertarik untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera dengan melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Pembinaan Koperasi Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Perkassa”, yang juga menjadi persyaratan untuk menjadi Sarjana S-1 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

## **1. 2. Perumusan Masalah**

Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini. Beberapa pokok permasalahan tersebut dapat diuraikan antara lain :

<sup>6</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pasal 62 poin c.

1. Mengapa Pemerintah melakukan pembinaan terhadap koperasi melalui Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera?
2. Bagaimanakah mekanisme penyaluran Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera dilaksanakan melalui Koperasi?
3. Apakah Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera memenuhi hakikatnya sebagai usaha pemberdayaan perempuan?

Untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari masalah-masalah diatas, maka perlu ditelusuri dan dikaji mengenai pengertian, tujuan, hakikat, sasaran, serta mekanisme penyaluran dari Program Permpuan Keluarga Sehat dan Sejahtera. Selain itu perlu diadakan penelitian ke beberapa koperasi perempuan yang mendapatkan perkuatan permodalan melalui Program ini, untuk melihat apakah Program tersebut telah memenuhi hakikatnya sebagai usaha pemberdayaan perempuan atau belum.

### **1. 3. Tujuan Penulisan**

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan diatas, maka penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap bentuk-bentuk peran pembinaan Pemerintah terhadap Koperasi;
2. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera terhadap Koperasi;
3. Untuk menganalisa apakah Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera tersebut telah memenuhi hakikatnya sebagai usaha pemberdayaan perempuan atau belum.

### **1. 4. Manfaat Penulisan**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penulisan, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat, mengenai Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera;
2. Memberikan informasi pada kalangan perkoperasian, khususnya koperasi-koperasi yang dikelola atau sebagian besar anggotanya adalah perempuan,

untuk mendapatkan akses permodalan melalui Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera;

3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan guna meningkatkan efektivitas dan peningkatan pemberdayaan perempuan secara umum.

### 1. 5. Kerangka Konseptual

Di dalam karya ilmiah ini terdapat berbagai macam istilah-istilah dalam bidang perkoperasian. Agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam menafsirkan pengertian dari istilah-istilah tersebut, maka perlu dibuat suatu kerangka konseptual yang antara lain terdiri dari :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;<sup>7</sup>
2. Anggaran Dasar Koperasi adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dan para anggotanya;<sup>8</sup>
3. Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur kehidupan koperasi, dan merupakan perwujudan kehendak dari para anggota koperasi untuk membicarakan segala sesuatu menyangkut kehidupan serta pelaksanaan koperasi;<sup>9</sup>
4. Pengurus Koperasi adalah perangkat organisasi koperasi yang mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum, baik di muka pengadilan maupun di luar pengadilan;<sup>10</sup>
5. Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan;<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 1 Angka 1.

<sup>8</sup> Hans H. Munker, *Hukum Koperasi*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982), hal. 40.

<sup>9</sup> R. T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 81.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 84.

6. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota;<sup>12</sup>
7. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu;<sup>13</sup>

### 1. 6. Metodologi Penelitian

Menurut Tipologi penelitian berdasarkan sifat, bentuk, dan tujuan, penelitian yang penulis lakukan adalah bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif artinya penelitian dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, kenyataan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.<sup>14</sup> Dari segi tujuan, penelitian ini berbentuk penelitian evaluatif, yang artinya penelitian dilakukan untuk memberikan penilaian atas kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.<sup>15</sup> Serta dari segi tujuan, penelitian ini termasuk sebagai penelitian *fact finding*, yang artinya penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menemukan fakta tentang suatu gejala yang diteliti.<sup>16</sup>

Metode yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum yang normatif. Metode ini melihat hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>17</sup>

<sup>11</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 45 Ayat (1).

<sup>12</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 41 Ayat (2) Huruf a.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 41 Ayat (2) Huruf b.

<sup>14</sup> Sri Mamudji, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal 4.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004), Hal 118.



Dalam penelitiannya, penulis akan mengkaji suatu produk hukum pemerintah yang berbentuk kebijakan. Kebijakan tersebut merupakan suatu program perkuatan permodalan bagi koperasi-koperasi yang dikelola oleh atau beranggotakan sebagian besar perempuan, yang dikenal dengan Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera. Selanjutnya penulis akan melihat dampak dari program tersebut di beberapa koperasi yang menjadi penerima dari program tersebut, apakah telah memberikan pengaruh seperti yang dicita-citakan atau belum. Hal tersebut menjadi fokus utama penelitian dalam rangka penulisan karya ilmiah ini.

Sumber-sumber materi dalam penyusunan karya ilmiah ini berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>18</sup> Sumber data sekunder ini dapat diperoleh dari bidang non-hukum dan sumber hukum. Penulis dalam menyusun karya ilmiah ini akan mengumpulkan data sekunder antara lain :

1. Sumber data sekunder dalam bidang non-hukum, yaitu sumber primer (*primary sources*) yang berupa buku, skripsi, serta peraturan perundang-undangan;
2. Sumber data sekunder hukum, yaitu sumber hukum primer yang berupa konstitusi Negara, undang-undang, dan lain-lain. Sumber hukum sekunder yang berupa artikel ilmiah, skripsi, dan lain-lain.

Dari data-data tersebut, penulis berharap dapat memperoleh data-data serta informasi yang cukup, dalam rangka merampungkan dan menyempurnakan karya ilmiah ini.

Selain itu, demi lebih memberikan kelengkapan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, penulis juga akan mempergunakan data primer sebagai tambahan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>19</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber-narasumber yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi vital untuk penulisan karya ilmiah. Wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data, yang menggali dengan

<sup>18</sup>Sri Mamudji, *Op. Cit.*, Hal 28.

<sup>19</sup>*Ibid.*

pertanyaan baik dengan menggunakan panduan (pedoman) wawancara maupun kuesioner (daftar pertanyaan).<sup>20</sup> Narasumber tersebut antara lain adalah pihak dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai pihak yang membentuk Program Perkassa, serta pihak-pihak yang berasal dari koperasi-koperasi perempuan yang menjadi resipien Program Perkassa.

### **1. 7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan karya ilmiah ini akan terdiri dari 5 (lima) Bab, antara lain :

#### **Bab 1 : Pendahuluan**

Dalam Bab ini akan dituliskan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **Bab 2 : Peran Pemerintah Terhadap Pembinaan Koperasi**

Dalam Bab ini akan dijelaskan Tinjauan Umum Koperasi secara Teoritis. Antara lain meliputi sejarah dan pengertian koperasi, asas dan landasan hukum koperasi Indonesia, proses pembentukan koperasi, keanggotaan dan kepengurusan koperasi, modal koperasi, pembubaran koperasi, dan pembinaan terhadap koperasi.

#### **Bab 3 : Pemberdayaan Perempuan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Melalui Koperasi**

Dalam Bab ini akan dibahas secara umum mengenai usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka menegakkan pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan. Siapa pihak-pihak yang melaksanakannya, tujuan dilaksanakannya usaha tersebut, hingga keterkaitan yang mungkin ada di antara keduanya kan menjadi poin-poin penting yang akan dibahas dalam Bab ini.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal 50.

**Bab 4 : Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera**

Dalam Bab ini penulis akan menyajikan tinjauan umum mengenai Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera, serta pemaparan hasil wawancara dengan koperasi penerima program Perkassa (setidaknya dua koperasi), dan melihat apakah program tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Serta apakah program tersebut telah memenuhi hakikatnya sebagai upaya pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan atau belum.

**Bab 5 : Penutup**

Dalam Bab ini akan disajikan kesimpulan dari penulis berdasarkan atas pokok permasalahan dan data-data yang diperolehnya dalam penelitian. Selain itu penulis juga akan memberikan saran-saran yang diperlukan bagi pihak-pihak terkait dalam karya ilmiah ini.

## BAB 2

### PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBINAAN KOPERASI

#### 2. 1. Sejarah dan Pengertian Koperasi

##### 2. 1. 1. Sejarah Perkembangan Koperasi

Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang mendunia. Sejarahnya memiliki lika-liku yang cukup panjang yang berawal dari dataran Eropa, yang akhirnya menyebar keseluruh dunia. Koperasi di berbagai Negara tersebut lahir dari latar belakang yang berbeda-beda, namun rata-rata memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melepaskan diri dari cengkeraman kapitalis para penguasa, yang menempatkan kaum yang berkuasa semakin kaya raya, dan kaum yang kurang mampu malahan semakin tenggelam dalam kemiskinan.

Koperasi pertama yang didirikan dalam sejarah perkoperasian adalah Koperasi Rochdale di Inggris pada tahun 1844.<sup>21</sup> Sesungguhnya, sebelum itupun sudah ada koperasi-koperasi yang didirikan oleh William King di Chatam and Woolwich, Skotlandia. Namun, koperasi-koperasi tersebut mengalami kemunduran karena anggota-anggota koperasi saat itu belum mempunyai kesadaran penuh dan kuat dalam memanfaatkan keberadaan koperasi.<sup>22</sup> Sedangkan koperasi Rochdale, telah mencerminkan karakteristik-karakteristik kinerja koperasi yang sesungguhnya, atau dapat dikatakan bahwa koperasi Rochdale merupakan cerminan cikal bakal dari koperasi modern.

Pendirian koperasi Rochdale ini diilhami dari pemikiran-pemikiran Robert Owen yang terkenal sebagai pejuang kaum buruh.<sup>23</sup> Pendirinya sendiri adalah Charles Howard,<sup>24</sup> yang menamakan gerakan koperasinya tersebut sebagai “*The Equitable Pioneers of Rochdale*” atau perintis-perintis jujur dari Rochdale. Koperasi ini terkenal sebagai koperasi konsumsi, yang beranggotakan 27 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang kesemuanya merupakan buruh di pabrik

<sup>21</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit.*, hal 29.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 30.

<sup>24</sup> Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005), hal. 21.

tenun. Lahirnya koperasi Rochdale ini menjadi pemicu lahirnya koperasi-koperasi lain di dunia di kemudian hari. Dimana mereka tidak saja membatasi kegiatannya pada koperasi konsumsi saja, tapi meluas hingga pendirian pabrik sepatu, pabrik susu, pertanian, peternakan, dan sebagainya.

Koperasi Rochdale ini memberikan inspirasi baru dalam dunia perekonomian, yang mengilhami lahirnya koperasi-koperasi di Negara-negara lain di Eropa maupun dunia. Di Belanda koperasi pertama didirikan pada tahun 1855, di Denmark pada tahun 1866 yang didirikan oleh Hans Christian Sonne, di Prancis pada tahun 1884, di Amerika tahun 1892, di Swedia tahun 1899, serta India pada tahun 1943.<sup>25</sup>

Apabila kita berbicara tentang sejarah perkembangan koperasi di Indonesia, maka kita tidak akan bisa lepas dari nama-nama E. Siedeburgh, Wolf van Westerrede, dan Raden Aria Wiria Atmadja. Dua orang Belanda tersebut diatas adalah Kepala Daerah Purwokerto pada masa jabatan yang berbeda, yang turut bersimpati atas nasib para petani pribumi di daerahnya. Sedangkan R. A. W. Atmadja adalah seorang pegawai negeri di purwokerto, yang bekerja di bawah perintah dua Kepala Daerah di atas.

Pada tahun 1896, karena bersimpati pada nasib para petani yang selalu terlilit utang pada pengijon dan rentenir, E. Siedeburgh mendorong R. A. W. Atmadja untuk membentuk Bank Bantuan dan Tabungan (*Hulp en Spaarbank*).<sup>26</sup> Lalu pada tahun 1898, saat Wolf van Westerrede menjabat sebagai Kepala Daerah menggantikan E. Siedeburgh, ia semakin menggalakkan dibentuknya koperasi-koperasi guna mendukung kebutuhan para petani. Menurutnya karakteristik yang telah membudaya di antara kaum petani, yaitu kegotongroyongan dan kekeluargaan, akan menjadikan dasar yang amat sesuai dengan ide pembentukan koperasi. Ia semakin memperluas keberadaan *Hulp en Spaarbank*, dan kemudian menyesuaikan namanya menjadi *Poerwokertosche Hulp-Spaar en Landbouwcredietbank*.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit.*, hal. 38.

<sup>26</sup> Sudarsono dan Edilius, *Op. Cit.*, hal. 36.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Seiring dengan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan, para kaum pergerakanpun memanfaatkan sektor perkoperasian sebagai salah satu media membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Pada tahun 1908, berdirilah perkumpulan Budi Oetomo yang sekaligus menjadi titik awal perkembangan perkoperasian di Negara kita. Pergerakan yang dipelopori oleh Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo ini menjadi pionir dalam pembentukan koperasi industri kecil dan kerajinan di Indonesia.<sup>28</sup> Dengan tujuan yang kurang lebih sama, pada tahun 1912 berdirilah Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh H. Samanhudi, yang bertujuan untuk memperkuat posisi para pedagang pribumi dari pedagang-pedagang asing.<sup>29</sup>

Pada awalnya, Belanda tidak menaruh perhatian terhadap pergerakan-pergerakan di bidang koperasi ini. Namun barulah pada tahun 1915 mereka menyadari bahaya laten dari terdapatnya sendi-sendi demokrasi yang terdapat dalam pergerakan tersebut. Akhirnya pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur cara kerja koperasi. Namun, peraturan tersebut dibuat dengan tujuan menyulitkan kaum pribumi atau membatasi ruang gerak mereka dalam perkoperasian. Peraturan tersebut adalah *Verordening op de Cooperative Verenigen (Staatsblad 431 Tahun 1915)*.

Pada tahun 1920, dibentuk sebuah Komisi Koperasi yang diketuai oleh Prof. Dr. J. H. Boeke.<sup>30</sup> Komisi ini memiliki tugas untuk melakukan penelitian apakah lembaga koperasi berfaedah dan bermanfaat untuk kepentingan Indonesia atau tidak.<sup>31</sup> Dalam laporannya pada tahun 1921, Komisi ini menyimpulkan bahwa perkoperasian hendaknya mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah, karena dipandang dapat memajukan kesejahteraan rakyat yang amburadul pada saat itu. Komisi ini menyarankan dibentuknya suatu peraturan baru di bidang koperasi, guna lebih memfasilitasi dan mendukung kepentingan-kepentingan di bidang perkoperasian. Enam tahun setelah saran tersebut diajukan, akhirnya

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 38.

<sup>29</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit.*, hal. 40.

<sup>30</sup> Sudarsono dan Edilius, *Op. Cit.*, hal. 40.

<sup>31</sup> *Ibid.*

dibentuk peraturan *Regeling Inlannddsche Cooperatieve Verenigingen (Staatsblad No. 91 Tahun 1927)*.

Pada masa pendudukan Jepang, koperasi mengalami masa-masa yang suram dalam hal perkembangan dan pertumbuhannya. “*Kumiai*”, jenis koperasi yang dianjurkan oleh pemerintah Jepang, adalah merupakan sebuah alat bagi pemerintah untuk mengumpulkan hasil-hasil produksi rakyat yang dialihkan untuk mengisi lumbung-lumbung paceklik.<sup>32</sup> Padahal pada kenyataannya hasil produksi tersebut digunakan untuk kepentingan logistik bala tentara Jepang.

Saat Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, perbaikan di segala bidang kehidupanpun segera dilaksanakan guna membersihkan segala jejak-jejak penjajahan dari semua bidang kehidupan. Bidang perkoperasianpun terkena imbas positif juga, ditandai dengan dibuatnya *Regeling Cooperatieve Verenigingen (Staatsblad 179 Tahun 1949)* yang merupakan peraturan di bidang koperasi yang ditujukan bagi kaum pribumi. Sejak saat itu perkembangan perkoperasian mengalami kemajuan yang amat pesat. Segala daya upaya dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan peran koperasi, guna melaksanakan esensi ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan yang tercantum dalam konstitusi Negara Pasal 33 ayat (1).

Perkembangan perkoperasian yang amat pesat ini juga ditandai dengan banyaknya perkembangan peraturan yang mengatur mengenai perkoperasian. Setelah *Regeling Cooperatieve Verenigingen (Staatsblad 179 Tahun 1949)*, lahir peraturan-peraturan lainnya yang sifatnya menggantikan atau menyempurnakan serta melengkapi yang terdiri dari :<sup>33</sup>

1. Undang-Undang Tentang Perkumpulan Koperasi Nomor 79 Tahun 1958;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 Tentang Perkembangan Gerakan Koperasi;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pendirian Badan Penggerak Koperasi;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Pendidikan Berkoperasi;

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 42.

<sup>33</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit.*, hal. 48.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai landasan hukum baru bagi perkoperasian, maka pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Indonesia diharapkan dapat terdorong. Undang-Undang yang baru tersebut memberikan penegasan atas pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi.<sup>34</sup> Dalam pelaksanaannya, Pemerintah memegang peranan yang amat penting. Dengan diwakili oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi.<sup>35</sup>

#### 2. 1. 2. Pengertian Koperasi

Pengertian dari koperasi dapat ditemukan dari banyak sumber yang bermacam-macam. Mulai dari hasil publikasi konvensi internasional, peraturan-peraturan perundang-undangan, hingga pendapat-pendapat dari ahli.

Berdasarkan publikasi konferensi International Labour Organization (ILO), yang berjudul “*Cooperative Administration and Management*” pada tahun 1960, koperasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan yang terdiri dari orang-orang, umumnya yang ekonominya lemah, yang secara sukarela menggabungkan diri untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam bidang perkoperasian dengan jalan pembentukan perusahaan yang diawasi secara demokratis, dimana masing-masing anggota secara ikhlas turut memberikan modal yang dibutuhkan dan masing-masing bersedia memikul resiko dan turut mengecap keuntungan-keuntungan yang timbul dari usaha itu menurut imbalan yang adil.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Penjelasan Umum.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Sudarsono dan Edilius, *Op. Cit.*, hal. 11.



Menurut Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi” tahun 1941, dikatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seseorang-seseorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya.<sup>37</sup>

Pengertian dari koperasi juga pernah disebutkan oleh Prof. R. S. Soeriaatmadja dalam kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Menurutnya koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Mohammad Hatta dalam bukunya yaitu “*The Cooperative Movement in Indonesia*”, beliau merumuskan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.<sup>39</sup>

Di sebuah literatur juga ditemukan pengertian dari koperasi, yaitu suatu badan usaha bersama yang bergerak di bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.<sup>40</sup>

Dalam undang-undang perkoperasian yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan.<sup>41</sup>

Apabila kita melihat ke dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, maka kita akan menemukan pengertian dari koperasi

<sup>37</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 21.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit.*, hal. 19.

<sup>40</sup> G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hal. 1.

<sup>41</sup> Sudarsono dan Edilius, *Op. Cit.*, hal. 12.

sebagai badan usaha yang beranggotakan dari orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>42</sup>

Dari berbagai pengertian koperasi yang dikemukakan di atas, sesungguhnya dapat kita temukan persamaan-persamaan dalam hal tertentu, yang akan menjadi ciri khas atau karakteristik utama koperasi secara umum. Hal-hal tersebut antara lain :

1. Sekelompok atau kumpulan orang-orang, hal ini menempatkan koperasi sebagai suatu lembaga yang terbentuk dari beberapa orang, koperasi tidak mungkin didirikan oleh satu orang saja, serta dalam koperasi ini yang diutamakan bukanlah modal atau uang, tetapi orang-orang yang berperan sebagai anggotanya tersebut;
2. Kepentingan bersama, hal ini merupakan cerminan dari kepentingan individu atau anggota dalam koperasi, yang digunakan sebagai tujuan utama yang harus senantiasa dipegang teguh dalam menjalankan usaha bersamanya tersebut;
3. Sukarela, menerangkan bahwa keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan, setiap orang bebas untuk masuk maupun keluar dari keanggotaan koperasi;
4. Ditujukan untuk kesejahteraan anggotanya, suatu koperasi dijalankan bukan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri, melainkan untuk kesejahteraan anggota, oleh karena itu hal ini menempatkan koperasi sebagai suatu usaha yang bersifat sosial, namun tetap bermotif ekonomi.

## **2. 2. Asas, Prinsip, Dan Landasan Hukum Koperasi**

### **2. 2. 1. Asas Dalam Koperasi**

Secara gamblang telah dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, perekonomian seperti apa yang seharusnya dijalankan di Negara kita. Perekonomian tersebut dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi kemudian mencuat sebagai bentuk usaha yang special, karena bentuk usaha inilah satu-satunya di Negara kita yang sesuai dengan cita-cita konstitusi Negara kita.

<sup>42</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, ps. 1 Ayat (1)

Koperasi di Negara kita menganut asas kekeluargaan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>43</sup> Dengan asas kekeluargaan, telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta penilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.<sup>44</sup>

Di dalam asas kekeluargaan tersebut tercerap suatu karakteristik khas bangsa Indonesia, yaitu kerjasama atau kegotongroyongan. Di dalam kerjasama atau kegotongroyongan tersebut tercermin bahwa di dalam koperasi telah terdapat kesadaran dan keinsyfan semangat kerjasama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam hal ini bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Dengan demikian maka kedudukan koperasi akan semakin kuat dan pelaksanaan kerjanya akan semakin lancar karena para anggotanya dukung-mendukung dan dengan penuh kegairahan kerja serta tanggung jawab berjuang mencapai tujuan koperasi.<sup>45</sup>

Asas kekeluargaan ini merupakan faham yang dinamis,<sup>46</sup> artinya timbul dari semangat yang tinggi untuk secara bekerjasama dan tanggung jawab bersama berjuang menyukseskan tercapainya segala sesuatu yang menjadi cita-cita dan tujuan bersama dan berjuang secara manunggal untuk mengatasi resiko yang diderita koperasinya sebagai akibat usahanya untuk kepentingan bersama.

### 2. 2. 2. Prinsip-Prinsip Koperasi

Dalam menjalankan usahanya, koperasi memerlukan suatu sifat-sifat atau karakteristik khusus tertentu yang harus senantiasa dijalankan, guna memberikan keunikan tersendiri terhadap kegiatan-kegiatan usaha lainnya. Oleh karena itu badan usaha koperasi memerlukan suatu prinsip-prinsip yang dapat memberikan

<sup>43</sup> *Ibid.*, Ps. 2.

<sup>44</sup> G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, *Op. Cit.*, hal. 18.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

keunikan tersebut, agar koperasi dapat senantiasa mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Prinsip-prinsip yang akan digunakan bagi koperasi pertama-tama telah dirumuskan definisinya terlebih dahulu oleh *International Cooperative Alliance* (ICA). Menurut komisi tersebut, definisi dari prinsip adalah praktik-praktik atau kegiatan-kegiatan utama yang sangat diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan dari gerakan koperasi.<sup>47</sup> Atas definisi tersebut muncul reaksi-reaksi yang tidak sependapat, hal ini terjadi mengingat secara umum prinsip dikenal sebagai hal yang tetap dan tidak bisa berubah-ubah. Sedangkan dalam rumusan definisi di atas prinsip dinyatakan sebagai praktik atau kegiatan, dimana praktik atau kegiatan adalah hal dapat berubah-ubah tergantung dengan keadaan ekonomi yang mengemuka pada saat tertentu.

Kemudian W. P. Watkins, mantan Direktur ICA, mengemukakan pendapat bahwa prinsip adalah cita-cita yang melekat pada koperasi.<sup>48</sup> Ia mengemukakan definisi tersebut karena cita-cita menurutnya adalah hal yang tetap. Oleh karena itu, prinsip koperasi secara general dapat didefinisikan sebagai cita-cita yang menentukan sifat dari koperasi sebagai suatu organisasi.<sup>49</sup>

Perumusan dari prinsip-prinsip koperasi sudah ada sejak koperasi pertama berdiri di Inggris. Koperasi Rochdale sebagai pionir koperasi-koperasi modern membuat *Rochdale Principles*, yang menjadi inspirator dari cara kerja gerakan-gerakan koperasi di seluruh dunia. Prinsip-prinsip tersebut adalah :<sup>50</sup>

1. Pengendalian secara demokrasi;
2. Keanggotaan yang terbuka;
3. Bunga terbatas atas modal;
4. Pembagian Sisa Hasil Usaha proporsional dengan pembeliannya;
5. Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan;
6. Tidak boleh menjual barang-barang palsu dan harus murni;

<sup>47</sup> Hendrojogi, *Op. Cit.*, hal. 30.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 31.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

7. Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya tentang asas-asas koperasi dan perdagangan yang saling membantu;
8. Netral dalam aliran agama dan politik.

Di kemudian hari, setelah banyak bermunculan koperasi-koperasi di segala penjuru dunia, *Rochdale Principle* sebagai patokan dari prinsip-prinsip koperasi mengalami berbagai permasalahan. Masalah yang pertama adalah, apakah kedelapan prinsip tersebut bersifat kumulatif ataukah alternatif. Dengan kata lain, apakah sebuah koperasi baru sah dapat dikatakan sebagai koperasi bila telah memenuhi seluruh prinsip di atas atau cukup sebagian prinsip saja. Pada kenyataannya, banyak koperasi di dunia yang lahir walaupun tidak memenuhi seluruh kedelapan prinsip koperasi di atas.

Permasalahan kedua, *Rochdale Principle* dibuat oleh koperasi Rochdale yang merupakan sebuah koperasi konsumen. Mengingat dewasa ini telah lahir berbagai macam koperasi, misalnya koperasi simpan pinjam, koperasi asuransi, koperasi kredit, dan lain-lain, apakah prinsip tersebut juga dapat diterapkan dalam koperasi-koperasi dengan jenis lain selain koperasi konsumen atau tidak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, ICA pada tahun 1934 membentuk suatu komite yang bertugas secara khusus meneliti penerapan *Rochdale Principle* terhadap koperasi. Kemudian pada tahun 1937, komite tersebut menyelesaikan penelitiannya, mereka melaporkan bahwa 7 dari Rochdale Principle dinyatakan sebagai prinsip pokok koperasi. prinsip kedelapan, yaitu netral dalam aliran agama dan politik, secara murni dihapuskan.<sup>51</sup> ICA kemudian juga membedakan ketujuh prinsip tersebut berdasarkan tingkat kepentingannya. Empat prinsip pertama dinyatakan sebagai prinsip yang wajib dan harus senantiasa ditaati oleh koperasi. Sedangkan 3 prinsip terakhir dinyatakan sebagai prinsip tambahan, sebagai suatu metode untuk bertindak dan cara bagaimana berorganisasi.

Dalam perkembangannya, melihat pertumbuhan ekonomi dan sosial yang begitu pesat, ICA terus melakukan pengamatan dan penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip koperasi. Memperbaiki, menyesuaikan, merubah, menghapus, dan menciptakan prinsip-prinsip baru sesuai dengan perkembangan zaman. Pada tahun 1966 dalam kongres ICA yang ke-23 di Vienna, lahirlah

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 34.

Prinsip-Prinsip Umum (*General Principles*) yang wajib ditaati oleh segala jenis koperasi di berbagai sistem ekonomi sosial. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :<sup>52</sup>

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan secara demokrasi;
3. Bunga yang terbatas atas modal;
4. Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota secara proporsional dengan transaksi;
5. Pendidikan koperasi;
6. Kerja sama antar koperasi.

Di peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang perkoperasian, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, juga diatur mengenai prinsip-prinsip koperasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2), prinsip-prinsip koperasi yang diaturnya adalah :<sup>53</sup>

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal;
5. Kemandirian.

Semua prinsip tersebut kemudian masih ditambahkan lagi dengan dua prinsip lain, yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.<sup>54</sup> Kedua prinsip ini penting untuk meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi.

Keanggotaan koperasi bersifat sukarela artinya menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, seseorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.<sup>55</sup>

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 35.

<sup>53</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 5.

<sup>54</sup> *Ibid.*, Ps. 5 Ayat (2).

<sup>55</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 5 Ayat (1) huruf a.

Keanggotaan bersifat terbuka bermakna bahwa dalam kenaggotaan koperasi tidak melakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.<sup>56</sup>

Prinsip demokrasi yang digunakan dalam pengelolaan menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota.<sup>57</sup> Para anggota memegang peranan dalam melaksanakan kekuasaan tertinggi dari koperasi.

Pembagian sisa hasil usaha dalam koperasi dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa anggota terhadap koperasi.<sup>58</sup> Hal ini amat identik dengan nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan yang berakar kuat dalam sendi-sendi perkoperasian.

Balas jasa atas modal yang akan diberikan kepada setiap anggota bersifat terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.<sup>59</sup> Hal ini sebagai konsekuensi karena modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar untuk mencari keuntungan.

Prinsip kemandirian dalam koperasi artinya dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan pada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri.<sup>60</sup> Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.<sup>61</sup>

### 2. 2. 3. Landasan Hukum Koperasi

Apabila berbicara mengenai landasan hukum dari koperasi, maka kita akan membaginya menjadi 3 jenis. Landasan yang pertama adalah landasaan idiil yaitu

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 5 Ayat (1) huruf b.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 5 Ayat (1) huruf c.

<sup>59</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 5 Ayat (1) huruf d.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 5 Ayat (1) huruf e.

<sup>61</sup> *Ibid.*

Pancasila, kedua adalah landasan gerak yaitu UUD 1945.<sup>62</sup> Kedua landasan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Landasan ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah landasan mental koperasi Indonesia yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi.

Landasan Idiil dari koperasi yang diwakili oleh Pancasila dengan keseluruhan lima silanya. Hal ini wajar karena pada dasarnya Pancasila merupakan falsafah Negara dan Bangsa Indonesia yang harus tercermin di dalam perilaku seluruh masyarakat Indonesia di seluruh bidang kehidupannya. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya, sehingga tidak bisa dipahami atau diberikan pengertian secara terpisah dari sila-silanya.<sup>63</sup>

Dalam Sila Pertama tercermin kepercayaan dan ketanqwaan terhadap Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>64</sup> Dalam Sila Kedua tercermin persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, serta mengembangkan sikap tenggang rasa.<sup>65</sup>

Dari Sila Ketiga, dapat diambil nilai-nilai menempatkan persatuan, kepentingan, keastuan, dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.<sup>66</sup> Cinta tanah air, bangga, dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara.

Sila Keempat mengajarkan kiat untuk mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat, serta tidak memaksakan kehendak pada orang lain.<sup>67</sup> Serta Sila Kelima berisikan nilai untuk mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.<sup>68</sup>

<sup>62</sup> *Ibid.*, Ps. 2.

<sup>63</sup> Sudarsono dan Edilius, *Op. Cit.*, hal. 74.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 75.

<sup>68</sup> *Ibid.*



Mengenai landasan gerak, koperasi memiliki tempat yang cukup istimewa apabila dilihat secara politis konstitusional. Hal ini terjadi karena landasan gerak koperasi ada di dalam UUD 1945, yang berada di posisi pertama dalam tata urutan perundang-undangan kita. UUD 1945 merupakan undang-undang yang paling tinggi, oleh karena itu semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dibuat sesuai atau berdasarkan atas UUD 1945 tersebut.

Secara khusus landasan gerak koperasi Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, yang bunyinya “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.<sup>69</sup> Pasal tersebut merujuk pada koperasi, mengingat koperasi sebagai satu-satunya badan usaha yang menggunakan asas kekeluargaan. Sebenarnya apabila kita membaca Penjelasan Pasal 33 Ayat (1), maka akan semakin jelas bahwa koperasi adalah badan usaha yang dianjurkan atau dicita-citakan karena sesuai dengan karakteristik bangsa kita. Penjelasan berbunyi “dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi”.<sup>70</sup>

Pasal ini adalah merupakan pasal yang amat penting, karena pasal ini menjadi landasan dan pangkal tolak bagi pembangunan ekonomi. Bahwa masalah perekonomian dicantumkan dalam suatu pasal di bawah bab mengenai Kesejahteraan Sosial, mempunyai makna yang dalam dan menunjukkan dengan jelas bahwa tujuan ekonomi nasional adalah untuk kesejahteraan sosial dan kemakmuran bagi rakyat banyak, dan bukan untuk perorangan atau suatu golongan.

Pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi mencantumkan bahwa, masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan

<sup>69</sup> Indonesia (b), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Ps. 33 Ayat (1).

<sup>70</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 33.

bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi dunia usaha.<sup>71</sup>

Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik guna mencapai tujuannya, koperasi harus ditopang dengan kuat oleh sifat mental para anggotanya. Hal ini mendasari munculnya landasan mental koperasi yang terdiri dari dua hal, yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi.<sup>72</sup> Kedua sifat mental tersebut saling melengkapi satu sama lain, dan tak terpisahkan.

Rasa setia kawan amatlah penting, karena rasa tersebut menimbulkan kerjasama yang merupakan persyaratan penting dalam pengelolaan koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban. Rasa setia kawan ini merupakan cerminan karakteristik masyarakat Indonesia yang telah membudaya, yaitu kegotongroyongan. Namun, rasa tersebut saja masih belum cukup apabila tidak didampingi oleh rasa kesadaran pribadi. Rasa kesadaran pribadi adalah pemicu bagi kita untuk bergerak maju, yang menimbulkan rasa percaya pada diri sendiri atau kemampuan dari kemanunggalan para anggota, sehingga dinamika hasrat untuk berkembang akan selalu ada.<sup>73</sup> Tanpa kesadaran pribadi, koperasi hanya akan menjadi badan usaha yang statis, dan tidak dapat berkembang.

Dari sini jelaslah bahwa setia kawan dan kesadaran pribadi harus saling isi mengisi, dorong mendorong, hidup menghidupi dan mengawasi masing-masing, sebagai suatu kekuatan untuk mancapai dan atau mewujudkan cita-cita dan tujuan koperasi Indonesia.<sup>74</sup>

Semua landasan di atas memiliki kedudukan yang amat esensial dalam koperasi. Tanpa landasan-landasan tersebut koperasi akan kehilangan jati dirinya sebagai badan usaha yang bertujuan dan bercita-cita luhur dalam perekonomian nasional. Landasan-landasan koperasi dapat digunakan untuk menyelamatkan dan memperlancar jalannya koperasi dalam menyukseskan tercapainya atau terwujudnya apa yang menjadi cita-cita dan tujuan koperasi.

<sup>71</sup> Sudarsono dan Edilius, *Op. Cit.*, hal. 78.

<sup>72</sup> G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, *Op. Cit.*, hal. 7.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

### 2. 3. Proses Pembentukan dan Pembubaran Koperasi

Pertama-tama dalam pendirian sebuah koperasi, harus kita pahami terlebih dahulu bahwa koperasi adalah sebuah badan hukum. Namun status badan hukum tersebut diperoleh dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Dengan kata lain bisa saja sebuah koperasi bukan merupakan badan hukum karena tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi badan hukum. Konsekuensi dari hal tersebut adalah koperasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai subjek hukum, dan tidak dapat mengemban hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Oleh karena itu perolehan status badan hukum oleh koperasi amat penting dilaksanakan.

Dalam mendirikan koperasi, sebelum segala prosedur formil dilaksanakan, patut diperhatikan satu hal yang amat penting dilaksanakan oleh calon-calon anggota pendiri terlebih dahulu. Hal tersebut adalah adanya kesepakatan antara calon pendiri untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan sebuah koperasi.<sup>75</sup> Dengan demikian terdapat aspek hukum perikatan dalam pendirian koperasi. Akta pendirian koperasi berlaku bagaikan akta perjanjian karena di dalamnya tertuang ide-ide yang disepakati bersama diantara calon pendiri, yang akan berlaku sebagai undang-undang bagi para anggota koperasi tersebut kemudian.

Bagi pihak-pihak yang ingin mendirikan koperasi, maka setidaknya memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut antara lain :<sup>76</sup>

1. Mempunyai minat dan dinamika yang besar, kreatif dan bercita-cita tinggi, mempunyai jiwa sosial yang tebal untuk bekerja bagi kepentingan orang banyak;
2. Berjiwa Pancasila sehingga dapat memupuk persatuan dan kesatuan, jujur, dan berwibawa sehingga mendapat kepercayaan penuh untuk bertindak atas nama dan demi kepentingan manusia;
3. Menyadari tugas dan peranan koperasi, yaitu antara lain yang utama mewujudkan demokrasi ekonomi dan meningkatkan taraf hidup rakyat;

<sup>75</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit.*, hal. 80.

<sup>76</sup> G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, *Op. Cit.*, hal. 116.

4. Mempunyai kepercayaan pada diri sendiri, keberanian, keuletan, dan keyakinan tentang berhasilnya koperasi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang menyeluruh berdasarkan Pancasila;
5. Mempunyai keluwesan untuk menegakkan integrasi, sehingga segala sesuatu kelak dalam pelaksanaan usaha akan sejalan dan searah, berat sama dijinjing ringan sama dipikul.

Para calon pendiri kemudian harus mengadakan pertemuan untuk melakukan pembahasan terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan sosio ekonomis sekitar lingkungan tempat koperasi akan didirikan. Mulai dari kondisi penghidupan rakyat sekitar, bentuk koperasi yang diperlukan di lingkungan tersebut, hingga hambatan-hambatan yang mungkin akan timbul dalam pendirian maupun nanti saat koperasi sedang berjalan. Hal ini amat diperlukan guna kelancaran usaha koperasi di masa mendatang, kemanfaatannya bagi masyarakat, guna merealisasikan tujuan dan cita-cita koperasi.

Karakteristik koperasi harus diperhatikan, dimana anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*). Di satu pihak anggota tersebut berperan sebagai pemilik koperasi, sedangkan di sisi lainnya mereka berperan pula sebagai pengguna jasa koperasi tersebut.<sup>77</sup> Oleh karena itu koperasi menjadi milik dari seluruh anggota yang bergabung dalam koperasi tersebut. Koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi.

Sebuah koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, diawasi, serta dimanfaatkan sendiri oleh para anggota. Tugas pokok dari koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota. Jika koperasi memiliki kelebihan kemampuan dalam melayani anggotanya, maka kelebihan tersebut disalurkan ke masyarakat sekitar koperasi tersebut beroperasi.

Selanjutnya patut ditentukan bentuk dan jenis koperasi yang ingin didirikan. Bentuk usaha disini terbagi kedalam dua jenis, yaitu koperasi primer dan koperasi

<sup>77</sup> Andjar Pacht, *Op. Cit.*, hal. 82.

sekunder.<sup>78</sup> Koperasi Primer artinya koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.<sup>79</sup> Sedangkan Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.<sup>80</sup>

Dengan didasarkan oleh kesamaan dalam melakukan kegiatan usaha dan kepentingan ekonomi anggotanya, koperasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain :<sup>81</sup>

1. Koperasi Produsen;
2. Koperasi Konsumen;
3. Koperasi Industri;
4. Koperasi Simpan Pinjam;
5. Koperasi Canda Kulak;
6. Koperasi Jasa, dan lain-lain.

Kesemua hal diatas kemudian dimuat ke dalam akta pendirian. Akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi, dan memuat anggaran dasar koperasi.<sup>82</sup> Berdasarkan Pasal 8 undang-undang perkoperasian, anggaran dasar tersebut memuat sekurang-kurangnya :<sup>83</sup>

1. Daftar nama pendiri;
2. Nama dan tempat kedudukan;
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
4. Ketentuan mengenai keanggotaan;
5. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
6. Ketentuan mengenai pengelolaan;
7. Ketentuan mengenai permodalan;
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 83.

<sup>79</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 1.

<sup>80</sup> *Ibid.*, Ps. 1.

<sup>81</sup> Andjar Pacht, *Op. Cit.*, hal. 83.

<sup>82</sup> Indonesia (c), *Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 4 Tahun 1994*, Ps. 1.

<sup>83</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 8.

9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
10. Ketentuan mengenai sanksi.

Kemudian untuk memperoleh status badan hukum, diperlukan pengesahan akta pendirian tersebut oleh pemerintah,<sup>84</sup> khususnya melalui Menteri yang bidang tugasnya membawahi urusan perkoperasian.<sup>85</sup> Para pendiri mengajukan permintaan tertulis yang disertai dengan akta pendirian tadi kepada Pemerintah.<sup>86</sup>

Pada hakikatnya, perolehan status badan hukum koperasi ini sebenarnya dilakukan demi kepentingan koperasi itu sendiri, yaitu :<sup>87</sup>

1. Agar Pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap usaha koperasi yang bersangkutan dalam hal terjadinya kerugian-kerugian yang dibuat pihak lain;
2. Agar Pemerintah dapat memberikan pembinaan, bimbingan, dan bantuan-bantuan teknis, permodalan serta kesempatan-kesempatan bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi yang bersangkutan;
3. Agar koperasi yang bersangkutan lancar, karena pihak-pihak lain tidak akan segan-segan untuk melakukan hubungan usaha, mengingat koperasi yang bersangkutan adalah koperasi yang berbadan hukum yang diwenangkan bergerak atau beroperasi menurut undang-undang perkoperasian.

Pejabat Pemerintah kemudian akan memeriksa permintaan dan akta pendirian yang diajukan oleh pendiri tadi, dan mengesahkannya paling lama 3 bulan setelah permintaan pengesahan tersebut diterima.<sup>88</sup> Apabila pejabat menolak memberikan pengesahan, maka pejabat tersebut berkewajiban untuk memberikan alasan penolakannya tersebut secara tertulis.<sup>89</sup> Pendiri kemudian dapat mengajukan kembali permintaan pengesahan tersebut, dengan menyempurnakan atau

<sup>84</sup> *Ibid.*, Ps. 9.

<sup>85</sup> Indonesia (c), *Op. Cit.*, Ps. 1.

<sup>86</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 10 Ayat (1).

<sup>87</sup> G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, *Op. Cit.*, hal. 119.

<sup>88</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 10 Ayat (2).

<sup>89</sup> *Ibid.*, Ps. 11 Ayat (1).

membenarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dalam permintaan pengesahan yang pertama.

Sejak tanggal permintaan pengesahan di atas, koperasi yang bersangkutan telah menjadi suatu badan hukum, sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul serta ikatan yang diadakan atas namanya sebelum permintaan tersebut, seketika itu beralih kepadanya.

Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan berdasarkan keputusan Pemerintah.<sup>90</sup> Pembubaran yang dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota harus disesuaikan dengan AD/ART koperasi yang bersangkutan, dalam hal keputusan tersebut telah memenuhi kuorum rapat, dan lain-lain. Keputusan tersebut kemudian diberitahukan secara tertulis oleh Rapat Anggota kepada kreditor-kreditor dan pemerintah.<sup>91</sup> Setelah itu Rapat Anggota menunjuk seorang penyelesaian untuk penyelesaian pembubaran.

Pembubaran yang dilakukan berdasarkan keputusan Pemerintah dilakukan dengan alasan-alasan :<sup>92</sup>

1. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang perkoperasian;
2. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan;
3. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Kemudian pemberitahuan terhadap kreditor-kreditor menjadi tanggung jawab pemerintah, sekaligus penunjukan seorang penyelesaian.

Setelah seorang penyelesaian ditunjuk, baik oleh Rapat Anggota maupun oleh Pemerintah, maka untuk kepentingan kreditor dan para anggota koperasi penyelesaian pembubaranpun dilaksanakan. Dalam menyelesaikan pembubaran, penyelesaian memiliki hak, wewenang, dan kewajiban yang meliputi :<sup>93</sup>

<sup>90</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 46.

<sup>91</sup> *Ibid.*, Ps. 49.

<sup>92</sup> *Ibid.*, Ps. 47.

<sup>93</sup> *Ibid.*, Ps. 54.

1. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “koperasi dalam penyelesaian. Koperasi yang sedang dalam proses penyelesaian tetap ada, tapi berjalan dengan sebutan “koperasi dalam penyelesaian”
2. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
3. Memanggil pengurus, anggota, dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
4. Memeroleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
5. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
6. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi;
7. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
8. Membuat berita acara penyelesaian.

Setelah penyelesaian pembubaran dilakukan, maka Pemerintah akan mengeluarkan suatu Surat Keputusan yang isinya menyatakan koperasi yang bersangkutan telah dibubarkan. Mantan anggota-anggota koperasi yang bersangkutan hanya menanggung kerugian sebesar simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyetuannya saja.

Pembubaran koperasi tersebut kemudian diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia. Setelah pengumuman tersebut dilakukan, secara bersamaan status badan hukum koperasi hapus atau hilang.

#### **2. 4. Struktur Organisasi dan Keanggotaan Koperasi**

Struktur organisasi koperasi untuk menjalankan tugas-tugas operasionalnya adalah sama dengan struktur organisasi perkumpulan-perkumpulan lainnya, yaitu harus teratur dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai organisasi ekonomi koperasi haruslah memiliki perlengkapan organisasi yang khas sesuai dengan kebutuhannya.



Secara garis besar struktur organisasi koperasi dapat dibagi menjadi dua kubu, yaitu dimensi intern organisasi koperasi dan dimensi ekstern organisasi koperasi.<sup>94</sup> Dimensi intern organisasi koperasi berintikan pemisahan pimpinan dan pelaksana serta pengkhususan pimpinan sendiri. Sedangkan dimensi ekstern organisasi koperasi adalah berbagai kesatuan organisasi yang ada di luar koperasi.<sup>95</sup>

Secara rinci, apabila dilihat dari dimensi intern organisasi koperasi, maka struktur organisasi koperasi terdiri dari :<sup>96</sup> anggota-anggota, Rapat Anggota, Pengurus, Badan Pemeriksa, Dewan Penasihat, Manajer, Kepala Bagian, dan Pegawai-Pegawai Koperasi. Kesemuanya adalah satu kesatuan yang secara bersama-sama membangun badan usaha koperasi.

#### 2. 4. 1. Keanggotaan

Seperti yang sudah dikatakan di atas, bahwa keanggotaan koperasi memiliki identitas ganda. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Pihak-pihak yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.<sup>97</sup> Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Di dalam Pasal 20 Ayat (1) undang-undang perkoperasian, diatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi. Kewajiban tersebut antara lain :<sup>98</sup>

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;

<sup>94</sup> Sudarsono dan Edilius, *Op. Cit.*, hal. 83.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 84.

<sup>96</sup> G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, *Op. Cit.*, hal. 84.

<sup>97</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 18 Ayat (1).

<sup>98</sup> *Ibid.*, Ps. 20.

3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar asas kekeluargaan.

Sedangkan mengenai hak-hak dari anggota koperasi diatur dalam Ayat (2) dari Pasal diatas, hak-hak tersebut meliputi :<sup>99</sup>

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
5. Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota;
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Sebagai suatu perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Sebagai kumpulan orang dan bukan kumpulan modal, anggota koperasi mutlak penting keberadaannya demi majunya koperasi itu sendiri.

#### 2. 4. 2. Rapat Anggota

Para anggota koperasi bertemu pada waktu-waktu tertentu pada suatu rapat, yang selanjutnya disebut dengan Rapat Anggota, waktu-waktu tersebut diatur sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART).<sup>100</sup> Rapat Anggota mempunyai kedudukan tertinggi dalam koperasi, yang merupakan tempat para anggota-anggota koperasi mengumpulkan suara.<sup>101</sup>

Keputusan dalam Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan juga dapat melalui pengambilan suara terbanyak apabila tidak

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Hendrojogi, *Op. Cit.*, hal. 145.

<sup>101</sup> *Ibid.*

tercapai kemufakatan.<sup>102</sup> Rapat Anggota diadakan paling tidak sekali dalam setahun. Rapat Anggota adalah pihak yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.<sup>103</sup>

Tugas dan peran dari Rapat Anggota dapat dijabarkan, antara lain :<sup>104</sup>

1. Mengesahkan/menetapkan penyusunan dan perubahan AD/ART, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat;
2. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas;
3. Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya;
4. Mensyaratkan agar pengurus, manajer, dan karyawan memahami ketentuan dalam AD;
5. Menetapkan/mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja organisasi;
6. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha;
7. Menetapkan penggabungan, pemecahan dan pembubaran organisasi;
8. memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus, dalam hal menerima atau menolaknya.

Apabila ada permintaan khusus dari pengurus atau sebagian anggota koperasi untuk mengadakan Rapat Anggota, dimana hal tersebut berkaitan dengan perubahan atau penambahan suatu hal di dalam AD, maka dapat diadakan Rapat Anggota Luar Biasa. Rapat ini tetap memiliki wewenang yang sama dengan Rapat Anggota pada umumnya.

#### 2. 4. 3. Pengurus

Pengurus adalah salah satu bagian yang penting dalam koperasi, karena pengurus memegang peranan dalam pengelolaan sebuah koperasi. pengurus

<sup>102</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 24.

<sup>103</sup> *Ibid.*, Ps. 25.

<sup>104</sup> Hendrojogi, *Op. Cit.*, hal. 146.

koperasi dipilih dari dan oleh Rapat Anggota.<sup>105</sup> Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya, baik kepada Rapat Anggota maupun Rapat Anggota Luar Biasa.<sup>106</sup>

Menurut Leon Garayon dan Paul A. Mohn di dalam bukunya yang berjudul “*The Boards of Directors of Cooperative*”, mereka berpendapat bahwa pengurus memiliki fungsi yang idiil, fungsi tersebut adalah fungsi yang luas, meliputi :<sup>107</sup>

1. Berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi;
2. Berfungsi sebagai pemberi nasihat;
3. Berfungsi sebagai pengawas atau sebagai orang yang dapat dipercaya;
4. Berfungsi sebagai penjaga berkesinambungannya organisasi;
5. Berfungsi sebagai simbol.

Tugas-tugas dari pengurus koperasi terdiri dari :<sup>108</sup>

1. Mengelola koperasi dan usahanya;
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sedangkan wewenang-wewenang yang dimilikinya adalah terdiri dari :<sup>109</sup>

1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan di dalam AD;
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

<sup>105</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 29 Ayat (1).

<sup>106</sup> *Ibid.*, Ps. 31.

<sup>107</sup> Hendrojogi, *Op. Cit.*, Hal. 150.

<sup>108</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 30.

<sup>109</sup> *Ibid.*

Masa jabatan bagi pengurus koperasi maksimal adalah 5 tahun.<sup>110</sup> Namun, pada kenyataannya masalah mengenai masa jabatan ini diatur sendiri-sendiri oleh AD masing-masing koperasi, yang umumnya selama 4-5 tahun.

#### 2. 4. 4. Badan Pemeriksa atau Pengawas

Pengelolaan koperasi oleh pengurus membutuhkan adanya suatu pengawasan dari Rapat Anggota. Karena ketatalaksanaan tanpa dibarengi dengan pengawasan yang memadai dapat menyebabkan timbulnya hal-hal yang tidak wajar yang pada akhirnya akan melahirkan kerugian-kerugian. Akan tetapi pengawasan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh para anggota secara bersama-sama, karena tidak praktis dan kemungkinan besar kemampuan anggota dalam hal pengawasan adalah terbatas atau bahkan awam.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu badan pemeriksa atau pengawas khusus untuk melaksanakan pengawasan tersebut secara efektif dan profesional. Pengawas dipilih oleh Rapat Anggota, dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.<sup>111</sup> Tugas-tugas yang diemban oleh pengawas antara lain terdiri dari :<sup>112</sup>

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengawas juga memiliki wewenang yang meliputi :<sup>113</sup>

1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Dalam hal menyangkut kebijaksanaan, pengawas bisa mempertanyakan apakah pengurus telah melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Rapat Anggota, sedangkan untuk masalah keuangan pengawas dapat meminta jasa audit dan akuntan publik.<sup>114</sup> Perlu diperhatikan, pengawas yang

<sup>110</sup> *Ibid.*, Ps. 29 Ayat (4).

<sup>111</sup> *Ibid.*, Ps. 38.

<sup>112</sup> *Ibid.*, Ps. 39.

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*, Ps. 4.

dibicarakan disini adalah pengawasan intern yang dibentuk oleh koperasi yang bersangkutan. Karena selain pengawasan intern, terdapat pula pengawasan ekstern yang dilakukan atau diwakili oleh pejabat pemerintahan.<sup>115</sup>

#### 2. 4. 5. Dewan Penasehat

Dewan penasehat memiliki tugas untuk mengajukan saran-saran/anjuran/nasehat yang berguna bagi upaya pengurus mengatasi persoalan dalam kegiatannya sehari-hari.<sup>116</sup> Dewan penasehat dibentuk oleh Rapat Anggota untuk kepentingan koperasi, yang anggotanya berasal dari organisasi koperasi sesuai dengan keahliannya. Dewan penasehat tidak diberi gaji ataupun mendapatkan SHU, mereka hanya diberikan honor yang diusulkan oleh pengurus dan disetujui Rapat Anggota.

#### 2. 4. 6. Manajer dan Pegawai Koperasi

Dalam menjalankan tugasnya, pengurus seringkali memiliki kegiatan yang terlalu padat dalam suatu waktu. Oleh karena itu, pengurus dapat mendelegasikan wewenangnya kepada manajer, khusus dalam hal menjalankan perusahaan.<sup>117</sup> Manajer adalah tenaga-tenaga professional dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan pengurus, serta bertanggung jawab kepada pengurus.<sup>118</sup>

Secara umum, seorang manajer diharapkan dapat memiliki kemampuan antara lain :<sup>119</sup>

1. Cakap dan memiliki kemampuan teknik;
2. Mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia;
3. Kreatif dan berpandangan jauh kedepan;
4. Berkemampuan memimpin dan berorganisasi;

<sup>115</sup>Sudarsono dan Edilius, *Op. Cit.*, hal. 95.

<sup>116</sup> *Ibid.*, hal. 108.

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Hendrojogi, *Op. Cit.*, hal. 163.

5. Mampu mengambil keputusan tanpa ragu-ragu dan bijaksana;
6. Fleksibel dan dapat bekerjasama dengan siapa saja;
7. Mampu menyatukan bawahan-bawahannya.

Pegawai koperasi merupakan tenaga-tenaga yang diangkat oleh pengurus dengan tugas sehari-hari membantu pekerjaan pengurus. Para pegawai koperasi bertanggung jawab langsung kepada pengurus koperasi.<sup>120</sup>

## 2. 5. Modal Koperasi

Koperasi sebagai suatu badan usaha yang memiliki keunikan tersendiri, mengutamakan karakteristik kumpulan dari orang-seorang. Dari segala pengertian pada pokok bahasan pengertian koperasi di atas, terbersit bahwa yang diutamakan dalam koperasi adalah kumpulan orang, dan bukan kumpulan modal. Kumpulan orang tersebut menjadi tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan melalui lembaga koperasi.

Namun jangan kita lupakan bahwa koperasi pada dasarnya adalah sebuah badan usaha. Badan usaha seunik apapun pasti memerlukan modal untuk menjalankan kegiatannya. Hal ini telah menjadi masalah utama koperasi dalam mempertahankan eksistensinya. Pada dasarnya semua ini merupakan bentuk konsekuensi dari karakter khusus koperasi yang merupakan kumpulan orang sekaligus badan usaha.

Masalah permodalan koperasi dapat dilihat selayaknya permodalan di badan-badan usaha lainnya, seperti Perseroan Terbatas, Firma, dan lain-lain. Modal bagi koperasi berperan layaknya darah bagi manusia, tanpanya koperasi tidak akan bisa hidup dan menjalankan usahanya. Modal dalam koperasi dapat berupa modal jangka panjang, modal jangka pendek, serta dana pengorganisasian.<sup>121</sup>

Modal jangka panjang diperlukan untuk penyediaan fasilitas fisik bagi koperasi, seperti pembelian tanah, gedung, mesin-mesin, dan kendaraan-kendaraan yang diperlukan oleh koperasi.<sup>122</sup> Modal jangka pendek koperasi

<sup>120</sup> G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, *Op. Cit.*, hal. 131.

<sup>121</sup> Hendrojogi, *Op. Cit.*, hal. 190.

<sup>122</sup> *Ibid.*

diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak, dan lain-lain.<sup>123</sup> Dana pengorganisasian digunakan untuk membiayai pengeluaran koperasi selama dalam proses pendirian atau pengorganisasian, sebelum organisasi bisa beroperasi.<sup>124</sup>

Prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam rangka pengelolaan modalnya antara lain :<sup>125</sup>

1. Pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana yang bisa ditanam oleh seseorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara;
2. Modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi anggota;
3. Terhadap modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas;
4. Untuk membiayai usaha-usahanya secara efisien, koperasi membutuhkan modal yang cukup;
5. Usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru;
6. Saham koperasi di Indonesia adalah ekuivalen dengan simpanan pokok.

Ada tiga alasan mendasar mengapa sebuah koperasi membutuhkan modal,<sup>126</sup> yang pertama adalah untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi. Alasan yang kedua adalah untuk membeli barang-barang modal. Dan alasan terakhir adalah untuk modal kerja koperasi.

Sumber perolehan modal bagi koperasi dapat diperoleh secara langsung dan secara tidak langsung.<sup>127</sup> Perolehan modal secara langsung artinya modal tersebut diperoleh langsung oleh koperasi baik dari para anggotanya, maupun dari pihak

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*, hal. 191.

<sup>126</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit.*, hal. 105.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal. 107.



ketiga.<sup>128</sup> Sedangkan perolehan modal secara tidak langsung artinya modal diperoleh dengan cara mengambil manfaat dari fasilitas yang dimiliki koperasi atau dengan menekan biaya-biaya operasional.<sup>129</sup>

Cara-cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh modal secara langsung diantaranya adalah :<sup>130</sup>

1. Mengaktifkan simpanan wajib anggota sesuai dengan besar kecil volume pengguna jasa pelayanan koperasi yang dimanfaatkan oleh anggota tersebut;
2. Mengaktifkan pengumpulan tabungan para anggota;
3. Mencari pinjaman dari pihak bank atau non-bank dalam menunjang kelancaran operasional usaha koperasi.

Di lain pihak, pengumpulan modal dari sumber yang diperoleh secara tak langsung terdiri dari :<sup>131</sup>

1. Menunda pembayaran yang seharusnya dilakukan;
2. Memupuk dana cadangan;
3. Melakukan kerja sama usaha;
4. Mendirikan badan usaha bersubsidi.

Apabila dipandang dari sudut jenis-jenis permodalan, ada dua jenis modal dalam koperasi, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman.<sup>132</sup> Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dana pendiri atau anggota koperasi yang disetorkan pertama kali, atau yang kita kenal dengan modal dasar pendirian koperasi.<sup>133</sup> Modal pinjaman yang diterima koperasi dapat berasal dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun serta dengan syarat apapun, dapat menjadi sumber modal yang sah bagi koperasi.

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal. 110.

<sup>132</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 41.

<sup>133</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit.*, hal. 117.

Modal sendiri di dalam undang-undang perkoperasian dapat diagi menjadi 4 macam, yaitu :<sup>134</sup>

1. Simpanan Pokok;
2. Simpanan Wajib;
3. Dana Cadangan;
4. Hibah.

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.<sup>135</sup> Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi.

Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.<sup>136</sup> Sama halnya dengan simpanan pokok, simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.<sup>137</sup>

Hibah adalah bantuan, sumbangan atau pemberian Cuma-Cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun.<sup>138</sup>

Modal Pinjaman juga dirumuskan dalam undang-undang perkoperasian selayaknya modal sendiri. Modal pinjaman dapat diperoleh dari :<sup>139</sup>

1. Pinjaman dari anggota;
2. Pinjaman dari koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
3. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya;
4. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya;

<sup>134</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 41.

<sup>135</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 41.

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit.*, hal. 121.

<sup>139</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 41.

##### 5. Pinjaman dari sumber-sumber lain yang sah.

Pinjaman yang diperoleh dari anggota tidak termasuk kedalam modal sendiri, karena pada suatu saat pinjaman tersebut harus dikembalikan kepada anggota yang bersangkutan selayaknya utang. Pinjaman dari koperasi lain dan atau anggotanya harus didasari atau didahului dengan adanya perjanjian kerjasama antar koperasi.

Pinjaman yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan lainnya dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan, selayaknya peminjaman pada umumnya. Penerbitan obligasi dan surat utang lain dilakukan guna mendapatkan dana segar dari masyarakat di luar anggota koperasi. Pinjaman dapat juga dilakukan melalui sumber-sumber lain yang sah, maksudnya adalah sumber yang diperbolehkan oleh Negara atau yang mana sumber tersebut tidak menyalahi aturan-aturan hukum yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Satu lagi sumber modal yang dapat digunakan sebagai alternatif pemupukan modal adalah melalui dana penyertaan. Dengan merujuk pada SK Menteri Koperasi Nomor 145/Menkop/1998, penanaman modal penyertaan dapat diperoleh dari pemerintah, dunia usaha dan badan usaha lainnya baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri, serta dari masyarakat umum.<sup>140</sup> Kedudukan modal penyertaan ini sama dengan modal sendiri, yang menempatkan penyalurannya memiliki resiko. Hal patut diperhatikan adalah pemilik modal penyertaan tidak memiliki hak suara sama sekali dalam Rapat Anggota dan tidak memiliki wewenang sama sekali dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan.

## 2. 7. Pembinaan Terhadap Koperasi

Pemerintah sebagai suatu bentuk pengorganisasi negara memiliki kewajiban tersendiri untuk senantiasa memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Hal ini juga merupakan sebagai bentuk konsekuensi dari penerapan Pasal 33 yang telah dibahas pada Bab I, yang menempatkan koperasi sebagai bentuk usaha yang paling tepat di negara kita. Oleh karena itu, Pemerintah

<sup>140</sup> Andjar Pachta, *Op. Cit.*, hal. 126.

harus memberikan perhatian yang spesial terhadap koperasi, agar perekonomian negara dapat tetap berjalan dengan stabil.

Dalam Undang-Undang Tentang Perkoperasian, kewajiban Pemerintah tersebut direpresentasikan dalam bentuk Pembinaan. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan pembinaan-pembinaan tertentu kepada koperasi untuk membantu dan menjaga pertumbuhan dan perkembangannya.

Secara khusus pembinaan Pemerintah terhadap koperasi diatur dalam Bab XII Undang-Undang Tentang Perkoperasian. Apabila ditarik dengan garis besar, pembinaan Pemerintah terhadap koperasi antara lain terdiri dari 2 macam, yang diatur dalam Pasal 60, yaitu :<sup>141</sup>

- Menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi guna mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
- Memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi.

Kedua hal diatas dilakukan oleh Pemerintah melalui pembentukan regulasi-regulasi di bidang perkoperasian serta mengadakan program-program yang memfasilitasi kepentingan koperasi-koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Secara lebih terperinci pembinaan Pemerintah dalam hal menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi antara lain, yaitu :<sup>142</sup>

- Memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya kepada koperasi;
- Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya;
- Membudayakan koperasi dalam masyarakat.

Selain itu, kemudahan-kemudahan dan bimbingan yang akan diberikan Pemerintah kepada koperasi antara lain terdiri dari :<sup>143</sup>

- Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;

<sup>141</sup> *Ibid.*, Ps. 60.

<sup>142</sup> *Ibid.*, Ps. 61.

<sup>143</sup> *Ibid.*, Ps. 62.

- Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
- Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
- Membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;
- Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip koperasi.

Sedangkan dalam aspek perlindungan koperasi, Pemerintah dapat melakukan penetapan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi, serta menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Kesemua kegiatan pembinaan di atas dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional. Pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja juga patut turut diperhatikan agar kelancaran kegiatan pembinaan ini dapat senantiasa terjaga dengan baik.

Kegiatan pembinaan Pemerintah terhadap koperasi, dilakukan secara efektif oleh Menteri yang ruang lingkup kerjanya meliputi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kegiatan pemberdayaan ini secara nyata dan strategik terepresentasikan dalam usaha pemberdayaan koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang secara terperinci meliputi aspek-aspek sebagai berikut :<sup>144</sup>

- Penciptaan iklim usaha bagi koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM);
- Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM;
- Pengembangan sistem pendukung KUMKM;
- Pemberdayaan usaha skala mikro;
- Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
- Kegiatan kerjasama internasional;

<sup>144</sup> Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Revitalisasi Koperasi dan UKM Sebagai Solusi Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan, (Jakarta : Kepmenkop, 2007), Hal. 4.

- Program-program pendukung lainnya.

Penciptaan iklim usaha bagi koperasi dilakukan dengan penguatan status badan hukum koperasi, penyempurnaan undang-undang, dan lain-lain. Pengembangan kewirausahaan dilakukan dengan program-program yang secara sektoral langsung dilakukan ke lapangan-lapangan usaha koperasi. Pengembangan sistem pendukung dilakukan dengan linkage ke bank umum, penjaminan kredit, penerbitan SKIM, dan lain-lain.

Peningkatan kualitas kelembagaan dilakukan dengan kegiatan pemeringkatan koperasi, penilaian koperasi berprestasi dan koperasi award, dan lain-lain. Kegiatan kerjasama internasional dilakukan dengan pengembangan kerjasama luar negeri dan kunjungan-kunjungan Kementrian ke negara lain yang mempopulerkan koperasi.

Pemberdayaan usaha skala mikro dilakukan dengan peluncuran program-program seperti Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM), Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK), Perkuatan Permodalan bagi Koperasi Sivitas Akademika (KOSIKA), dan tak ketinggalan Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA).

### BAB 3

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI KOPERASI

### 3. 1. Tinjauan Umum Kemiskinan

#### 3. 1. 1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang global yang sudah ada sejak jaman dahulu hingga sekarang, dan hampir dapat dikatakan sebagai kenyataan abadi dalam kehidupan. Kemiskinan memiliki usia yang sama tuanya dengan kemanusiaan, yang memiliki imbas terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Konsep kemiskinan lahir dari dampak ikutan dari adanya konsep pembangunan. Oleh karena itu setiap pembahasan mengenai pembangunan akan selalu ada pula pembahasan mengenai kemiskinan yang dipandang sebagai suatu permasalahan dalam suatu pembangunan.<sup>145</sup>

Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka merasakan sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan. Meskipun begitu, masih banyak juga orang-orang yang tidak menyadari kemiskinan yang sedang mereka jalani. Kesadaran akan kemiskinan yang sedang mereka jalani tersebut baru akan terasa pada saat mereka membandingkan kehidupan yang mereka jalani dengan kehidupan orang lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi.

Keberadaan kemiskinan biasanya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat yang memiliki potensi yang lebih tinggi. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak memiliki peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak.<sup>146</sup>

<sup>145</sup> Gunawan Sumodiningrat, Budi Santosa, Mohammad Maiwan, *Kemiskinan : Teori, Fakta, dan Kebijakan*, (Jakarta : IMPAC, 1999), hal. 1.

<sup>146</sup> *Ibid.*, hal. 2.

Berbicara mengenai definisi kemiskinan, ada beberapa pengertian yang dapat dijadikan sebagai acuan. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.<sup>147</sup> Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung dapat terlihat dari tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Muhammad Yunus dalam usahanya memerangi kemiskinan di negaranya, secara formal mendefinisikan orang miskin sebagai orang yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan orang yang paling miskin adalah mereka yang berada di paruh paling bawah dari populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>148</sup>

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan yaitu *“Poverty is concern with absolute standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standards across the whole society”*.<sup>149</sup>

Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum atau pendapatan minimum digunakan sebagai indikator pembatas antara keadaan yang disebut miskin dan tidak miskin, hal inilah yang kita kenal dengan garis kemiskinan.<sup>150</sup>

Apabila dilihat dari segi pendapatan diatas, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>151</sup>

1. Kemiskinan Absolut, apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut yang ditetapkan, atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut;

<sup>147</sup> Parsudi Suparlan, *Kemiskinan Di Perkotaan*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1984), hal. 12.

<sup>148</sup> Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin*, (Depok : Marjin Kiri, 2007), hal. 42.

<sup>149</sup> Gunawan Sumodiningrat, Budi Santosa, Mohammad Maiwan, *Op. Cit.*, hal. 2.

<sup>150</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>151</sup> *Ibid.*, hal. 3.



2. Kemiskinan Relatif, adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan masyarakat yang relatif lebih kaya. Walaupun tingkat pendapatan sudah memenuhi kebutuhan dasar minimum, namun apabila dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya, maka masih berada dalam kemiskinan. Keadaan ini dikenal dengan ketimpangan distribusi pendapatan.

Kemiskinan sebagai suatu gejala dalam masyarakat, berjalan menurut pola-pola tertentu yang membentuknya. Pola-pola tersebut antara lain :<sup>152</sup> pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun seperti pada daerah-daerah kritis yang kekurangan SDA atau terisolasi. Kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman yang sering dijumpai pada kasus-kasus nelayan dan petani. Serta yang terakhir adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam atau pengaruh dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

### 3. 1. 2. Ciri-Ciri Kemiskinan

Mengenai ciri-ciri dari kemiskinan, ada beberapa pendapat dari para ahli dalam hal ini. Menurut M. G. Quibria ciri-ciri dari kemiskinan antara lain;<sup>153</sup> pertama, lebih banyak dijumpai di daerah pedesaan. Kedua, berkolerasi positif dengan jumlah anggota keluarga dan berkolerasi negatif dengan jumlah pekerja dalam suatu keluarga. Ketiga, berkaitan dengan masalah budaya yang dinamis.

Menurut Emil Salim, ada 5 ciri-ciri dari kemiskinan, yaitu terdiri dari:

1. Biasanya orang-orang miskin tidak memiliki faktor produksi seperti tanah, modal, dan lain-lain, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan amat terbatas;

<sup>152</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>153</sup> *Ibid.*, hal. 14.

2. Orang-orang miskin tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri;
3. Tingkat pendidikan umumnya rendah, karena waktu yang mereka miliki sudah terpakai seluruhnya untuk mencari nafkah dan mendapatkan penghasilan;
4. Umumnya orang-orang miskin tinggal di pedesaan;
5. Apabila tinggal di kota, kebanyakan masih dalam usia muda dan tidak disertai keterampilan apapun.

Sedangkan menurut Dalil Hasan kelompok penduduk miskin mempunyai ciri-ciri sebagai berikut;<sup>154</sup> pertama, sebagian penduduk miskin tidak memiliki penghasilan tetap. Kedua, pada umumnya penduduk miskin tidak bekerja secara penuh. Ketiga, umumnya mereka tidak mempunyai peralatan produksi atau peralatan kerja yang memadai. Dan yang keempat adalah sebagian besar penduduk miskin berpendidikan rendah.

Dari beberapa ciri diatas, ada beberapa aspek yang berulang yang menonjol dalam memberikan karakteristik tersendiri terhadap kemiskinan. Aspek tersebut adalah ketidak mampuan atau ketiadaan kesempatan bagi kaum miskin untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan dirinya dengan berbagai kendala. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi biang keladi yang senantiasa menyertai kemiskinan dimanapun ia berada. Dalam perkembangannya, usaha untuk menghilangkan kemiskinan biasanya dimulai dengan mengeleminasi dua hal diatas.

### 3. 1. 3. Sebab-Sebab Timbulnya Kemiskinan

Kemiskinan yang melanda suatu masyarakat tertentu, dapat terjadi disebabkan oleh dua hal yang menjadi faktor utama. Faktor tersebut adalah faktor eksternal dan faktor internal.<sup>155</sup> Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor eksternal maksudnya adalah kemiskinan tersebut terjadi karena faktor-faktor yang berasal dari luar jangkauan individu. Kemiskinan dalam hal ini terjadi karena adanya

<sup>154</sup> *Ibid.*, hal. 15.

<sup>155</sup> *Ibid.*, hal. 16.

hambatan-hambatan tertentu bagi suatu golongan masyarakat dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya.

Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor eksternal ini terjadi bukan karena seseorang malas untuk bekerja, namun karena ketiadaan kesempatan untuk memperbaiki hidup. Hal tersebut menyebabkan timbulnya suatu kemiskinan dalam masyarakat, yang kita kenal dengan istilah kemiskinan struktural. Profesor Selo Soemardjan mendefinisikan kemiskinan struktural sebagai kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu, tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.<sup>156</sup>

Kemiskinan struktural ini biasanya meliputi kekurangan fasilitas permukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya, kekurangan perlindungan hukum dari pemerintah. Beberapa penganut pandangan radikal bahkan menyatakan bahwa kemiskinan yang disebabkan oleh faktor eksternal ini adalah kemiskinan yang sengaja dilestarikan bagi golongan-golongan tertentu. Kemiskinan sengaja dilestarikan untuk menunjang kepentingan kelompok yang dominan, kaum kapitalis, dan penguasa karena kaum miskin biasanya dapat dengan mudah dieksploitasi.

Secara lebih rinci, kemiskinan yang disebabkan oleh faktor eksternal antara lain meliputi:<sup>157</sup>

1. Aspek kelembagaan, sosial, dan lain-lain;
2. Akibat atau konsekuensi dari tahap permulaan proses pembangunan;
3. Berlakunya postulasi Myrdal tentang *The Process of Cumulative Causation*;
4. Pengaruh struktur pasar atau produsen yang monopolistik;
5. Prasarana ekonomi dan transportasi yang kurang memadai.

Penyebab kemiskinan yang kedua adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang atau lingkungannya. Kemiskinan terjadi karena nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut sebagai suatu cara hidup yang diwarisi dari generasi ke generasi melalui garis keluarga.

<sup>156</sup> Parsudi Suparlan, *Op. Cit.*, hal. 15.

<sup>157</sup> Gunawan Sumodiningrat, Budi Santosa, Mohammad Maiwan, *Op. Cit.*, hal. 18.

Kemiskinan yang lahir dari faktor ini sering kita kenal dengan budaya kemiskinan. Seseorang menjadi miskin dalam hal ini disebabkan oleh etos kerjanya yang rendah, boros, tidak mau bekerja keras, dan lain-lain.

Namun dalam perkembangannya, para ahli justru menyerang teori kemiskinan yang disebabkan oleh faktor internal ini. Mereka menganggap budaya kemiskinan sebagai semacam tindakan adaptasi paling realistis dan bersifat sementara, jika kondisi-kondisi sosial-ekonomi mereka membaik, maka pada gilirannya budaya kemiskinan akan mereka tinggalkan pula.<sup>158</sup> Budaya kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian dan juga sekaligus sebagai reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis, dan berciri kapitalisme.<sup>159</sup>

Secara lebih terperinci, kemiskinan yang disebabkan oleh faktor internal yang antara lain meliputi:

1. Tingkat pemilikan faktor produksi yang rendah;
2. Kualitas sumber daya manusia golongan ekonomi lemah yang rendah;
3. Tingkat tabungan yang rendah sebagai akibat pendapatan yang rendah;
4. Lemahnya jiwa kewirausahaan/kewiraswastaan.

### 3. 1. 4. Dimensi Kemiskinan

Seperti yang telah dikemukakan diatas, permasalahan kemiskinan bukanlah merupakan permasalahan dalam dimensi ekonomi saja, tetapi juga merupakan permasalahan sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Dengan kata lain permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional, yang tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan materi, tetapi juga kesejahteraan sosial. Secara garis besar dimensi kemiskinan terdapat dalam dimensi ekonomi, dimensi sosial dan budaya, serta dimensi struktural atau politik.<sup>160</sup>

Kemiskinan berdimensi ekonomi dapat tergambar dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, seperti sandang, pangan, dan

<sup>158</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>159</sup> Parsudi Suparlan, *Op. Cit.*, hal. 31.

<sup>160</sup> Gunawan Sumodiningrat, Budi Santosa, Mohammad Maiwan, *Op. Cit.*, hal. 46.

kebutuhan perumahan. Dimensi ini dapat diukur melalui nilai rupiah, yang disesuaikan dengan fluktuasi nilai rupiah yang berubah-ubah setiap tahunnya.

Kemiskinan berdimensi sosial dan budaya membutuhkan suatu tolak ukur yang bersifat kualitatif. Dimana dapat dilihat dengan mempelajari lapisan-lapisan yang secara ekonomis miskin yang akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan ini tergambar dalam nilai-nilai yang bersifat apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan lain-lain. Pengentasan kemiskinan dalam hal ini dilakukan dengan pengikisan budaya kemiskinan tersebut.

Kemiskinan berdimensi struktural atau politik artinya orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena mengalami kemiskinan struktural dan politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang-orang miskin tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik dan tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menempati struktur sosial paling bawah. Pengentasan kemiskinan dalam hal ini dilakukan dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis seperti di atas.

Oleh karena itu, usaha pengentasan kemiskinan seharusnya tidak dilakukan melalui dimensi ekonomi saja, tetapi juga melalui dimensi-dimensi yang lain seperti di atas. Upaya pengentasan kemiskinan tidak seharusnya terbatas pada pengadaan dan alokasi aset, pelayanan sosial, serta peningkatan pendapatan saja, tetapi juga kepercayaan diri dan peluang untuk melakukan mobilitas sosial dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk pengambilan putusan.

### **3. 2. Perempuan dan Kemiskinan**

Perempuan dan kemiskinan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kemiskinan yang merupakan permasalahan global yang pasti dihadapi setiap Negara di dunia, kebanyakan menimpa kaum perempuan. Hal ini berkaitan dengan isu gender yang telah terpatri hampir di kebanyakan sistem budaya, bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya.

Kemiskinan yang menimpa perempuan merupakan permasalahan yang dapat dipandang melalui perspektif gender. Definisi gender di sini adalah perbedaan peran atribut dan sikap tindak atau perilaku, yang dianggap pantas untuk pria dan

wanita.<sup>161</sup> Permasalahan ini mengacu pada status dan kedudukan laki-laki dan perempuan, serta ketidaksetaraan yang merugikan perempuan dalam kebanyakan masyarakat, dan kenyataan tersebut tidak hanya ditentukan secara biologis tetapi secara sosial.

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan secara umum mengkondisikan suatu keadaan yaitu:<sup>162</sup>

1. Terjadinya marginalisasi atau pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan;
2. Terjadinya subordinasi pada jenis kelamin perempuan dalam rumah tangga, masyarakat, dan negara;
3. Pelabelan negatif terhadap jenis kelamin perempuan, dan akibatnya terjadi diskriminasi dan berbagai ketidakadilan;
4. Kekerasan terhadap perempuan, baik fisik maupun dalam bentuk yang lebih halus;
5. Penanggung beban kerja domestik yang lebih lama dan lebih banyak oleh kaum perempuan.

Penilaian yang rendah atau kurang terhadap peran-peran perempuan, memarginalisasikan perempuan dari hak memiliki, mengakses, menikmati dan mengontrol atas harta keluarga atau harta benda perkawinan untuk mengembangkan diri sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh dianutnya budaya patriarkhi dalam masyarakat kita, yang mana memandang perempuan harus menikah dan bahwa di dalam suatu pernikahan, laki-laki berperan sebagai kepala keluarga.<sup>163</sup> Konsekuensinya adalah perempuan janda atau perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga nyaris tidak memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi tempat ia tinggal.<sup>164</sup>

<sup>161</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan : UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Jakarta : Yayasan Obor, 2007), hal. 3.

<sup>162</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hal. 72.

<sup>163</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indoensia, 2006), hal. 542.

<sup>164</sup> *Ibid.*

Implementasi dari nilai-nilai dalam ideologi patriarki menempatkan posisi laki-laki sebagai kaum yang istimewa dan diutamakan, secara otomatis menempatkan peran dan kedudukan perempuan bersifat sekunder. Kondisi ini pada umumnya merupakan cerminan dari diskriminasi sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan agama terhadap perempuan. Hal tersebut kemudian membawa kehidupan perempuan menjadi lebih sulit dan berat, sehingga kemiskinan menimpa mereka dengan mudah.

Data Susenas penduduk Indonesia pada tahun 2000 memperlihatkan bahwa dari 10.960.000 penduduk miskin, kira-kira 50% diantaranya adalah perempuan, dan 55,50% dari mereka tinggal di daerah pedesaan.<sup>165</sup> Data tersebut memperlihatkan pula bahwa 18,40% dari seluruh penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, dengan rata-rata penghasilan per kapita kurang lebih Rp 6.000.000,- per tahun dengan pengeluaran rata-rata kurang dari Rp 200.000,- per bulan, berjumlah lebih dari 40% jumlah penduduk.<sup>166</sup>

Permasalahan kemiskinan yang dihadapi perempuan utamanya adalah kesulitan akses terhadap sumber daya keuangan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas, tetapi juga merupakan permasalahan struktural dengan faktor dan penyebab-penyebab yang tidak tunggal. Faktor yang secara umum menghantarkan perempuan kepada kemiskinan pada intinya adalah masih terdapatnya ketimpangan gender dalam seluruh aspek kehidupan.

Pada awalnya permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan bermula pada tingkat pendidikan mereka yang pada umumnya rendah, selain itu juga ada faktor-faktor ideologi, struktural dan kultural, yang kesemuanya saling berkaitan dan menciptakan keadaan yang tidak menguntungkan bagi kaum perempuan untuk berkembang. Ideologi yang dikenal dengan ideologi patriarki yang senantiasa berjalan selaras dengan ideologi gender, telah merasuk jauh kedalam struktur dan sistem sosio kultural masyarakat, yang menempatkan perempuan di posisi pinggiran.

Permasalahan kemiskinan perempuan secara tidak disadari sudah menjadi permasalahan yang spesifik gender, artinya permasalahan tersebut muncul karena

<sup>165</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Op. Cit.*, hal. 276.

<sup>166</sup> *Ibid.*

seseorang atau sekelompok orang adalah perempuan. Namun disayangkan, masih banyak pula kaum perempuan yang tidak menyadari hal ini. Hal tersebut disebabkan sudah kuatnya tertanam paham antara kaum laki-laki dan perempuan, bahwa kaum perempuan pada kodratnya adalah makhluk yang lemah dan hanya bisa mengurus urusan rumah tangga saja. Paradigma tersebut membuat perempuan terjebak dalam kehidupan domestik rumah tangga, yang kemudian memudarkan semangat beraktivitas pengembangan diri di luar domain rumah tangga. Hal inilah yang memicu pemikiran bahwa seorang perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada ujungnya akan berakhir pula di kepengurusan kasur, sumur, dan dapur.

Kemiskinan yang pada akhirnya menimpa kaum perempuan melalui mekanisme diatas, adalah kemiskinan yang membudaya, atau yang kita kenal dengan budaya kemiskinan. Seperti yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya, bahwa kemiskinan yang terjadi karena budaya sebenarnya hanyalah bersifat sementara. Apabila kaum perempuan bisa mendapatkan kesempatan yang cukup untuk berkembang, memiliki kesadaran akan potensi dari diri sendiri, maka niscaya kemiskinan yang selalu melekat pada mereka pun dapat dilunturkan.

Di Indonesia, sebagian besar kaum miskin yang ada adalah kaum perempuan, dan kebanyakan dari mereka juga berperan sebagai kepala rumah tangga yang berpenghasilan di bawah 10.000 rupiah per hari.<sup>167</sup> Mereka yang berperan sebagai kepala rumah tangga bagi keluarganya juga kebanyakan bekerja di sektor informal, yang penghasilannya tidak tetap.

Masalah tersebut serupa dengan yang dijumpai di Negara lain, yaitu Bangladesh. Sama seperti di Indonesia, sistem kebudayaan masyarakat Bangladesh juga diskriminatif terhadap kaum perempuan, bahkan lebih parah. Kebudayaan Bangladesh yang mengharuskan kaum perempuan untuk senantiasa berada di dalam rumah. Seorang istri, atau perempuan yang sudah menikah, bahkan dilarang untuk menampakkan dirinya di muka umum. Oleh karena itu kehidupan mereka amatlah bergantung dari nafkah suami, dan bagi yang

<sup>167</sup> Nani Zulminarni, Lembaga Keuangan Mikro Dalam Kerangka Pemberdayaan Perempuan Miskin, <[http://www.bwtp.orgarc/Indonesia/IV\\_news\\_and\\_events/BWTPworkshop/Zulminarni\\_ppsw.pdf](http://www.bwtp.orgarc/Indonesia/IV_news_and_events/BWTPworkshop/Zulminarni_ppsw.pdf)>, 9 Februari 2009.



sumainya sudah meninggal atau bercerai, maka kelaparan adalah hal yang pasti menimpa mereka.

Kaum perempuan yang terlantar tersebut kemudian mencari sumber keuangan alternatif seperti bantuan pemerintah, bantuan LSM, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Namun sayangnya sumber alternatif tersebut pada kenyataannya tidak dapat diandalkan pada saat itu. Konsekuensinya perempuan-perempuan miskin tersebut mengalihkan perhatiannya pada rentenir hanya demi untuk menyambung hidup. Oleh karena itu, perempuan-perempuan miskin tersebut akan senantiasa terjebak di dalam lingkaran setan, lingkaran kemiskinan.

### **3. 3. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Perempuan**

#### **3. 3. 1. Teori Pertumbuhan**

Kemiskinan sebagai suatu permasalahan global, menarik perhatian seluruh dunia untuk menciptakan suatu usaha untuk menghapuskannya. Negara-negara yang telah maju sebagai Negara-negara yang “memimpin” dunia, kemudian melakukan penelitian-penelitian mutakhir guna menghapuskan kemiskinan tersebut bagi seluruh penjuru dunia.

Para ahli ekonom terkenal seperti Simon Kuznetz, Selma F. Goldsmith, Robert M. Solow, dan Harry Oshima melakukan penelitian di bidang pembagian pendapatan masyarakat.<sup>168</sup> Penelitian tersebut dipusatkan pada efek yang dapat terjadi terhadap pendapatan yang diterima oleh kelompok lapisan terbawah masyarakat oleh peningkatan pendapatan per kapita secara umum. Mereka ingin membuktikan bahwa dengan berkembangnya ekonomi, pendapatan masyarakat akan lebih merata, dan kemakmuran bisa lebih dinikmati semua segmen dalam masyarakat secara wajar.

Asumsi yang dikemukakan oleh para ahli ekonom di atas didasari oleh pengamatan mereka terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Amerika Serikat pada Tahun 1929-1962, yang membuktikan bahwa perkembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan dapat menyebabkan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat meningkat. Pandangan tersebut kemudian berkembang pesat

<sup>168</sup> Gunawan Sumodiningrat, Budi Santosa, Mohammad Maiwan, *Op. Cit.*, hal. 20.

dan mendasari terciptanya teori pertumbuhan yang menguasai pemikiran tentang pembangunan di Tahun 1950-1960.<sup>169</sup>

Inti dari teori pertumbuhan tersebut adalah bahwa pembangunan identik dengan pembangunan ekonomi dan tolak ukur pembangunan adalah pertumbuhan.<sup>170</sup> Hal ini diilhami oleh gagasan tahap-tahap pembangunan yang dikemukakan oleh W. W. Rostow yang amat terkenal. Tahap-tahap tersebut adalah : tahap masyarakat tradisional, tahap prakondisi untuk tinggal landas, tahap tinggal landas, tahap menuju kedewasaan, dan tahap masyarakat konsumsi tinggi.<sup>171</sup>

Dengan pandangan-pandangan di atas, bukan berarti teori pertumbuhan tidak memperhatikan kemiskinan, akan tetapi kemiskinan diharapkan akan berkurang dengan sendirinya sejalan dengan proses pembangunan ekonomi melalui proses *trickle down effect* (proses tetesan kebawah).<sup>172</sup> Ragnar Nurkse salah satu penganut teori pertumbuhan yang amat ekstrim dengan optimis mengatakan bahwa lingkaran setan kemiskinan hanya bisa dipecahkan secara efektif jika suatu serangan frontal melalui investasi dalam sejumlah industri yang beraneka ragam dilakukan.<sup>173</sup>

Oleh karena itu amat penting bagi suatu Negara yang ingin menghapuskan kemiskinan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang setinggi-tingginya guna memberantas pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Tanpa melihat satu faktor penting yang amat signifikan, teori pertumbuhan ini diharapkan untuk diterapkan pula oleh Negara-negara berkembang untuk memacu tingkat pembangunannya secepat mungkin, sekaligus memberantas kemiskinan secara massal.

Pada kenyataannya, penerapan prinsip-prinsip dari teori pertumbuhan di Negara berkembang, yang notabene amat membutuhkan suatu jalan untuk mengurangi kemiskinan, justru tidak mengenai sasaran utama yaitu

<sup>169</sup> *Ibid.*, hal. 21.

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> *Ibid.*

menghapuskan kemiskinan. Walaupun terjadi kenaikan Gross National Product (GNP) yang cukup signifikan, tetapi yang ditemukan di lapangan adalah ketimpangan pendapatan yang semakin besar, serta pengangguran yang seharusnya berkurang justru menjadi masalah utama yang menghantui Negara berkembang.<sup>174</sup>

Lapisan masyarakat miskin yang kelaparan bukannya berkurang melainkan justru meluas, hal ini mengindikasikan suatu gejala proses pertumbuhan ekonomi yang dipaksakan. Dari sini disadari bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukanlah jaminan bagi proses pembangunan yang normal. Teori pertumbuhan dipandang mengabaikan pemerataan, dan telah gagal memecahkan masalah kemiskinan di negara-negara yang sedang berkembang.<sup>175</sup>

Harapan bahwa akan “terjadi tetesan ke bawah” secara otomatis yang menguntungkan masyarakat miskin hampir sepenuhnya tidak terwujud. Pada kenyataannya yang terjadi adalah proses pembangunan pada umumnya justru mengakibatkan penetesan ke atas yang menguntungkan golongan menengah dan kaya saja. Suatu usaha pengentasan kemiskinan agar berhasil memerlukan perubahan institusional, keadilan ekonomi, sosial, politik, dan bukan pertumbuhan ekonomi sebagai alat untuk mencapai kemajuan permanen yang terus menerus dalam kemakmuran golongan miskin.

Tak lupa kegagalan teori pertumbuhan juga kurang lebih disebabkan oleh model teori tersebut dibuat oleh para ahli ekonom dari negara-negara maju. Secara general mindset yang mereka gunakan secara otomatis ditujukan untuk negara maju, bukan negara berkembang. Dengan kata lain, teori pertumbuhan mungkin akan berhasil bila diterapkan di negara maju, tetapi tidak cocok untuk diterapkan di negara yang sedang berkembang.

### 3. 3. 2. Pengentasan Kemiskinan Tepat Sasaran

Kenyataan yang menyedihkan dari penggunaan teori pertumbuhan di negara berkembang diatas, menuntut para ahli ekonom memikirkan jalan yang paling tepat dalam melakukan pengentasan kemiskinan. *Institute of Development Studies*

<sup>174</sup> *Ibid.*, hal. 23.

<sup>175</sup> *Ibid.*

dari Universitas Sussex di bawah pimpinan Dudley Seers kemudian mengkaji lebih dalam konsepsi agregat seperti pertumbuhan ekonomi atau pendapatan perkapita.<sup>176</sup>

Nasib para kaum miskin sebenarnya bisa tertolong bila tolak ukur didisagregasikan sedemikian rupa. Sebab pada dasarnya angka pendapatan ekonomi dan pendapatan per kapita saja tidak akan bisa mengungkapkan secara jelas ketimpangan dan nasib kaum miskin di negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini didasari oleh adanya fakta bahwa walaupun ada sejumlah negara-negara yang sedang berkembang berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi yang distandardisasikan oleh PBB sebesar 5 persen per tahun, namun nasib sebagian besar rakyatnya tidak mengalami perbaikan yang berarti.<sup>177</sup>

Berdasarkan fakta di atas dan pembahasan yang dilakukan, Seers kemudian mendefinisikan kembali makna dari pembangunan ekonomi. Menurutnya, pembangunan ekonomi adalah sebagai penurunan atau penghapusan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks ekonomi yang sedang tumbuh.<sup>178</sup>

Mahbub Ul Haq kemudian di Tahun 1970-an mempertegas pemikiran-pemikiran dari Universitas Sussex diatas dengan secara tajam berhasil mengemukakan masalah pengangguran, kemiskinan absolut, kepincangan pendapatan, dan kekayaan masyarakat negara-negara berkembang. Menurut Ul Haq negara berkembang kebanyakan gagal mewujudkan cita-cita pembangunannya dalam memberantas kemiskinan, karena menjadikan pembangunan negara-negara barat sebagai model, terlalu berorientasi pada pertumbuhan, menggantungkan bantuan asing, dan bersifat terlalu tergesa-gesa dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan.<sup>179</sup>

Ul Haq mengusulkan suatu alternatif strategis pembangunan yang langsung diarahkan pada pemberantasan kemiskinan secara radikal pada semua tataran, baik nasional maupun internasional. Jalannya adalah negara yang sedang berkembang menerapkan gaya pembangunan yang lain, yaitu lebih berorientasi

<sup>176</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> *Ibid.*, hal. 28.

<sup>179</sup> *Ibid.*

kedalam (*inward looking*) dengan sasaran utama mewujudkan pemerataan sebaik mungkin terutama terhadap 40-50 persen penduduk termiskin, mengurangi ketergantungan terhadap negara asing, dan memperluas kesempatan kerja.<sup>180</sup> Pembangunan semacam itu selain dirasa lebih sesuai dengan negara berkembang, juga lebih mendorong tingkat keswadayaan (kemandirian) dan lebih berwajah manusiawi.

Pada tahun 1972, Muhammad Yunus kemudian menyumbangkan sebuah pemikiran alternatif dalam memerangi kemiskinan. Sejalan dengan pemikiran dari Ul Haq, ia memerangi kemiskinan dengan metode yang lebih meneliti kedalam (*inward looking*) langsung ke kalangan kaum miskin di Bangladesh. Ia dihadapkan pada keadaan dimana analisis mengenai sebab-sebab kemiskinan sebagian besar terfokus pada mengapa sejumlah negara miskin, dan bukan pada mengapa segmen tertentu dalam masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>181</sup> Ia berada di tengah-tengah para ekonom-ekonom yang brilian, namun merasa membuang-buang waktu dalam membahas kelaparan dan kemiskinan, bagi mereka kemiskinan dapat hilang bila tingkat ekonomi secara umum dinaikkan. Para ekonom menggunakan seluruh kemampuannya untuk merinci proses pembangunan dan pemakmuran, tanpa meneliti apa penyebab kemiskinan menyebar di hampir seluruh penjuru Bangladesh.

Muhammad Yunus yang pada saat itu menjabat sebagai Dekan di Universitas Chittagong prihatin dengan keadaan tersebut. Kemudian ia memutuskan untuk terjun langsung kedalam masyarakat miskin Bangladesh untuk melakukan penelitian mengenai sebab-sebab kemiskinan yang terjadi di sana. Kemiskinan tersebut kebanyakan menyerang kaum perempuan, yang terjadi karena sistem budaya kemiskinan yang telah mengakar, seperti yang telah dijelaskan dalam Sub Bab sebab-sebab kemiskinan di atas.

Ia kemudian mengembangkan usaha pengentasan kemiskinannya tersebut melalui pemberdayaan kaum perempuan dengan pemberian sejumlah kredit untuk melakukan usaha. Kaum perempuan menjadi sasaran utama karena merekalah yang sebenarnya merupakan kaum miskin yang patut dibantu, dan pada dasarnya

<sup>180</sup> *Ibid.*

<sup>181</sup> Muhammad Yunus, *Op. Cit.*, hal. 35.

kaum perempuan memiliki potensi-potensi yang cukup besar apabila mereka diberikan kesempatan untuk berkembang.

Kesempatanlah yang diberikan oleh Muhammad Yunus kepada kaum perempuan miskin di Bangladesh. Sebelumnya, kaum perempuan miskin tersebut hanya bisa tinggal di rumah mengurus rumah tangga, hidup untuk sekedar bertahan hidup. Sumber dana yang mereka peroleh umumnya dari para rentenir, yang biasanya mematok bunga yang amat tinggi. Mereka juga tidak bisa mengajukan pinjaman ke Bank sebab dianggap tidak layak, karena tingkat pendidikan mereka yang umumnya rendah serta adanya agunan yang harus diberikan kepada Bank terlebih dahulu. Hal tersebut kemudian justru membuat mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tiada berujung.

Dengan adanya kredit dari Grameen Bank, yang didirikan oleh Muhammad Yunus untuk kaum miskin, mereka jadi memiliki kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Kaum perempuan, yang merupakan teman abadi dari kemiskinan, dengan kesempatan tersebut dapat mengembangkan dirinya serta memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup mereka, dan kemiskinan secara perlahan-lahan dapat dikikis.

### 3. 3. 3. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Perempuan

Kemiskinan yang kebanyakan menyerang kaum perempuan, dapat dihilangkan dengan pemberdayaan potensi-potensi dari kaum perempuan yang dimaksud. Pemberdayaan tersebut tentunya harus difasilitasi dengan kesempatan bagi para perempuan miskin untuk mengembangkan dirinya. Kesempatan tersebut dapat datang dari berbagai sumber, dan bentuknya bisa berupa pendidikan, perubahan sosial, bantuan perkuatan modal, penyuluhan atas keterampilan tertentu, pemberian santunan, dan lain-lain.

Patut diingat, pemberian santunan harus sementara sifatnya. Karena ditakutkan malah akan membentuk suatu sub kebudayaan baru, yaitu budaya ketergantungan atas pemberian santunan tersebut. Pemberian santunan yang berkepanjangan akan membentuk sifat malas bekerja di kalangan kaum perempuan miskin, yang membuat mereka menggantungkan kebutuhan hidupnya

pada bantuan tersebut. Pemberdayaan dari potensi-potensi yang sebenarnya mereka miliki justru lama kelamaan akan terlupakan.

Pemberdayaan dalam suatu literatur mengandung pengertian sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.<sup>182</sup> Dalam kerangka definisi tersebut maka dalam pemberdayaan perempuan, lapisan masyarakat yang dimaksud dari definisi di atas adalah kaum perempuan.

Kindervatter juga mendefinisikan pemberdayaan perempuan sebagai proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian dan kepekaan perempuan belajar terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga pada akhirnya ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya di dalam masyarakat.<sup>183</sup>

Perempuan perlu digali potensinya, karena walaupun mereka makhluk yang lebih lemah daripada kaum laki-laki, namun pada umumnya mereka cenderung lebih telaten, ulet, penuh perhitungan, memperhatikan hal-hal kecil, menghargai keuntungan berapapun besarnya, dan lebih konsisten dalam melakukan usaha. Dengan begitu apabila potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan tersebut dimaksimalkan, maka tidak hanya kemiskinan akan terkikis, namun juga akan membawa keuntungan bagi ekonomi negara secara umum.

Di dalam statistik resmi suatu negara, sumbangan ekonomi warga negara dicatat di dalam tabel pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan nilai ekonomi pasar, yaitu yang dapat dinilai dengan uang berupa upah. Di luar statistik formal tersebut sebenarnya perempuan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memberi sumbangan bernilai ekonomi secara tidak langsung, yaitu pekerjaan-pekerjaan di lingkup domestik seperti pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan

<sup>182</sup> Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hal. 1.

<sup>183</sup> *Ibid.*, hal. 77.

dengan urusan rumah tangga.<sup>184</sup> Pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak tercatat dalam statistik formal sebagai pekerjaan yang memberi nilai ekonomi, sehingga pekerjaan-pekerjaan perempuan seolah-olah tidak terlihat, atau peran dari perempuan tidak ada sama sekali dalam ekonomi nasional.

Pemberdayaan perempuan secara umum memiliki komponen-komponen manajemen pemberdayaan, yang terdiri dari;<sup>185</sup> penyadaran, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, penilaian, dan pengembangan. Suatu program pemberdayaan perempuan hendaknya memenuhi komponen-komponen ini agar bisa berhasil memenuhi tujuannya dalam memberdayakan perempuan.

Proses penyadaran berarti mengantarkan perempuan ke gerbang kebangkitan dan menolong mereka beralih dari kesadaran transitif-naif kepada kesadaran transitif-kritis, serta menggugah kemampuan mereka untuk ikut menangani proses sejarah yang bergerak ke arah kemajuan.<sup>186</sup>

Perencanaan adalah proses mempersiapkan seperangkat keputusan tentang kegiatan-kegiatan pada masa yang akan datang dengan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan melalui penggunaan sarana yang tersedia.<sup>187</sup> Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar orang-orang, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu pada kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran.<sup>188</sup>

Penggerakan adalah usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai

<sup>184</sup> Sulistyowati Irianto, *Op. Cit.*, hal. 543.

<sup>185</sup> Anwar, *Op. Cit.*, hal. 36.

<sup>186</sup> *Ibid.*, hal. 37.

<sup>187</sup> *Ibid.*, hal. 41.

<sup>188</sup> *Ibid.*, hal. 44.



sasaran-sasaran organisasi yang bersangkutan dan sasaran-sasaran anggota organisasi tersebut oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.<sup>189</sup>

Penilaian adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data atau informasi yang diperlukan sebagai masukan untuk pengambilan putusan.<sup>190</sup> Dan pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, atau lebih baik, memajukan sesuatu dari yang lebih awal kepada yang lebih akhir atau dari yang sederhana kepada tahapan perubahan yang lebih kompleks.<sup>191</sup>

Pemerintah sebagai pengayom kepentingan rakyat, telah cukup ikut berpartisipasi dalam usaha pemberdayaan perempuan, dengan meluncurkan program-program dalam bidang tersebut. Melalui Menteri Negara Urusan Wanita, pemerintah telah meluncurkan program-program antara lain seperti : Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera, Program Bina Keluarga dan Balita, Program Peningkatan Pendapatan Bagi Perempuan Melalui Industri Kecil, dan lain-lain.

Program-program tersebut kebanyakan berpandangan bahwa kemiskinan yang menimpa kaum perempuan disebabkan oleh kaum perempuan itu sendiri, oleh karena itu program-program tersebut berfokus pada pemenuhan kebutuhan praktis, bukan kebutuhan strategis.<sup>192</sup> Kebutuhan praktis berhubungan dengan kondisi kehidupan seperti kebutuhan pangan, kesehatan, sanitasi, dan sebagainya, dimana perempuan berperan hanya sebagai pemanfaat, dengan tidak merubah peran dan hubungan sosial yang ada.<sup>193</sup> Sedangkan kebutuhan strategis berkaitan

<sup>189</sup> *Ibid.*, hal. 46.

<sup>190</sup> *Ibid.*, hal. 49.

<sup>191</sup> *Ibid.*, hal. 50.

<sup>192</sup> Sri Lestari Hartosumarto, *Koperasi Dan Pemberdayaan Perempuan*, <[http://www.smecda.com/deputi7/file\\_infokop/VOL15\\_01/koperasi\\_dan\\_pemberdayaan\\_peremp\\_3.pdf](http://www.smecda.com/deputi7/file_infokop/VOL15_01/koperasi_dan_pemberdayaan_peremp_3.pdf)>, 9 Februari 2009.

<sup>193</sup> *Ibid.*

dengan peranan dan kedudukan di dalam masyarakat yang dipengaruhi faktor politik, sosial, budaya, dan lain-lain.<sup>194</sup>

### 3. 3. 4. Koridor Hukum Pemberdayaan Perempuan

Usaha pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan perjuangan untuk menyadarkan kaum perempuan atas kapabilitas, potensi, serta hak-hak yang sesungguhnya dimiliki oleh mereka dalam kehidupan. Perjuangan tersebut dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender bagi kaum perempuan dan laki-laki, guna meningkatkan kualitas hidup mereka, yang pada umumnya identik dengan kemiskinan. Di Indonesia, dalam rangka pelaksanaan usaha pemberdayaan perempuan, telah ada dasar-dasar hukum yang cukup kuat yang mengalasinya.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terdapat isi dari Pancasila yang mengharapkan adanya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>195</sup> Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kaum laki-laki dan perempuan sebagai rakyat Indonesia harusnya diperlakukan secara adil, tidak ada diskriminasi diantara keduanya.

Dalam Pasal 27 Ayat (2) juga dijelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>196</sup> Pasal tersebut menggunakan istilah warga negara sebagai subyeknya, sehingga tidak membedakan laki-laki atau perempuan, karena keduanya bisa menjadi warga negara Indonesia. Dalam ketentuan ini jelas bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak, untuk mensejahterkan hidupnya.

Selain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan dasar hukum yang kuat guna menggalakkan pelaksanaan usaha pemberdayaan perempuan. Dalam Pasal 45 ditegaskan bahwa hak wanita dalam undang-undang tersebut adalah termasuk hak asasi manusia.<sup>197</sup>

<sup>194</sup> *Ibid.*

<sup>195</sup> Indonesia (a), *Op. Cit.*, Pembukaan.

<sup>196</sup> *Ibid.*, Ps. 27 Ayat (2).

<sup>197</sup> Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, Nomor 39 Tahun 1999, Ps. 45.

Sehingga segala pengaturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, maka berkaitan pula dengan hak perempuan.

Disamping itu, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Wanita). Dengan diratifikasinya Konvensi Wanita, maka Bangsa Indonesia harus :<sup>198</sup>

1. Mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam segala bentuknya;
2. Bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat, tanpa ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap wanita.

Pasal 1 Konvensi Wanita menjelaskan mengenai definisi dari diskriminasi terhadap wanita, yaitu meliputi perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki dampak atau tujuan menghalangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang lain, tanpa mempedulikan status perkawinan mereka, berdasarkan persamaan antara pria dan wanita.<sup>199</sup>

Selanjutnya, khusus mengenai pemberdayaan wanita/perempuan, diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wanita, yang mewajibkan negara untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita dengan tujuan untuk menjamin agar wanita melaksanakan dan menikmati Hak Asasi Manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan antara pria dan wanita.<sup>200</sup> Jadi negara bertanggung jawab untuk memberdayakan wanita dan wajib menyampaikan akuntabilitas berkenaan dengan pelaksanaan tugas tersebut.

Lebih tegas lagi dalam Konvensi Wanita tersebut, diatur Pasal 13 mengenai hak perempuan di bidang ekonomi dan sosial dan Pasal 14 mengenai hak perempuan pedesaan. Pasal 13 mewajibkan negara-negara peserta untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di bidang kehidupan ekonomi dan sosial untuk menjamin hak yang sama, atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya:

<sup>198</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Op. Cit.*, hal. 23.

<sup>199</sup> *Ibid.*, hal. 24.

<sup>200</sup> *Ibid.*, hal. 25.

- Hak atas tunjangan keluarga;
- Hak atas pinjaman bank, agunan, dan lain-lain bentuk kredit permodalan;
- Hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olah raga, dan semua kehidupan kebudayaan.<sup>201</sup>

Dalam Pasal 14 Konvensi Wanita dijelaskan bahwa negara wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi wanita di daerah pedesaan dalam kelangsungan hidup keluarga; memperhatikan peranan yang diperankan wanita di pedesaan dalam kelangsungan hidup keluarga di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan di sektor ekonomi yang tidak dinilai dengan uang; melakukan langkah tindak yang tepat untuk menjamin pelaksanaan ketentuan konvensi bagi wanita di pedesaan.<sup>202</sup>

Dengan kelengkapan instrumen hukum yang memayungi usaha pemberdayaan perempuan di Indonesia, diharapkan usaha tersebut dapat berhasil mencapai tujuannya. Perempuan-perempuan Indonesia yang masih bergelut dengan diskriminasi dalam berbagai bidang dapat segera memajukan potensi dirinya guna memperbaiki mutu kesejahteraan hidup. Pada akhirnya usaha pemberdayaan perempuan diharapkan bisa mengurangi atau bahkan menghapuskan kemiskinan di negara kita secara menyeluruh.

#### **3. 4. Koperasi dan Pemberdayaan Perempuan**

Koperasi merupakan wadah bagi sekelompok orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Bagi sekelompok perempuan pelaku usaha yang ingin meningkatkan kesejahteraan hidup guna melepaskan diri dari kemiskinan, koperasi adalah wadah yang paling cocok. Koperasi mempunyai potensi besar dalam upaya pemberdayaan perempuan, yang kebanyakan bergerak di bidang usaha mikro kecil, yang kita telah bahas di atas memiliki kesulitan-kesulitan dalam hal keberadaan akses atas sumber-sumber daya produktif seperti modal, bahan baku,

<sup>201</sup> *Ibid.*, hal. 271.

<sup>202</sup> *Ibid.*, hal. 272.

teknologi, dan lain-lain, serta yang paling utama adalah masalah perolehan kredit perbankan.<sup>203</sup>

Seperti yang kita ketahui, meskipun telah banyak pengaturan hukum yang mengatur mengenai pelarangan diskriminasi perempuan, pada kenyataannya diskriminasi tersebut masih sering terjadi. Dalam dunia usaha, perempuan membutuhkan modal kerja untuk memulainya, dan modal tersebut sebenarnya bisa diperoleh dengan permohonan kredit perbankan. Namun hal tersebut amatlah sulit dilakukan di Indonesia karena masih adanya diskriminasi yang telah disebutkan di atas.

Dengan berkelompok di dalam suatu koperasi, masalah tersebut dapat ditanggulangi. Dengan berbekal nama sebagai sebuah institusi, perolehan kredit dapat lebih mudah diperoleh. Dengan pembentukan koperasi wanita, yaitu koperasi yang dibentuk, didirikan, dan dijalankan oleh anggota yang sebagian besarnya adalah perempuan, maka usaha pemberdayaan perempuan dapat berjalan dengan baik.

Usaha pemberdayaan perempuan melalui pendirian koperasi-koperasi wanita berdasarkan data sekunder Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2006 menyajikan fakta bahwa:<sup>204</sup>

- Jumlah Koperasi Wanita (Kopwan) di 31 propinsi di Indonesia adalah 1517 unit koperasi dengan anggota 220.740 orang pada tahun 2006;
- Jumlah tersebut merupakan peningkatan sebanyak 105,83% dari tahun 2005 yang tadinya berjumlah 737 unit koperasi;
- Kopwan paling banyak berada di daerah Jawa Timur yaitu 212 unit, kemudian Jawa Barat dengan 195 unit, serta Jawa Tengah dengan 96 unit;
- Beberapa Kopwan Primer telah membentuk Kopwan Pusat di tingkat propinsi, dan Kopwan Induk juga telah didirikan yang berkedudukan di Jakarta.

Hal yang paling penting diperhatikan dalam usaha pemberdayaan perempuan ada 5 macam, yaitu kesejahteraan, akses sumber daya, partisipasi, kesadaran

<sup>203</sup> Sri Lestari Hartosumarto, *Op. Cit.*

<sup>204</sup> *Ibid.*

kritis, dan kontrol.<sup>205</sup> Melalui koperasi kelima hal penting tersebut dapat terpenuhi seluruhnya. Kesejahteraan dapat ditingkatkan dengan mempermudah mekanisme perolehan pinjaman bagi perempuan dengan prosedur yang mudah, bunga yang lunak, dan keuntungan akan dikembalikan ke mereka. Dengan begitu mereka dapat terbebas dari rentenir yang menjebak mereka dalam rintangan kemiskinan, pengembangan usaha, membiayai sekolah anak, serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak.

Membuka akses sumber daya, dengan berkelompok di dalam koperasi, keberadaan mereka dapat diakui, sehingga akses atas informasi dan berbagai sumber daya seperti dana, pendidikan, dan pelatihan dapat diperoleh. Perempuan harus berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aktivitas, dalam koperasi mereka dapat belajar mengambil keputusan, membangun kebersamaan, belajar berorganisasi, yang mana dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi segala permasalahan yang akan dihadapi dalam hidup.

Membuka kesadaran kritis perempuan, apabila perempuan tergabung dalam koperasi yang menerapkan prinsip terbuka dan demokratis, hal tersebut dapat menjadi tempat berlatih bagi mereka untuk melihat permasalahan secara lebih kritis dan mengungkapkan aspirasi mereka. Selain itu kesadaran kolektif terhadap posisi dan keberadaan mereka dalam masyarakat setara dengan yang lain dapat terbangun seiring dengan terbangunnya keyakinan diri mereka. Mempunyai kontrol terhadap diri sendiri dan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, secara kolektif kemudian mereka dapat mengontrol proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya dalam masyarakat.

Dengan berkumpul dalam koperasi, perempuan-perempuan Indonesia diharapkan dapat mengembangkan dirinya dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Sehingga perempuan-perempuan tersebut menjadi berdaya dan memiliki peran yang kelihatan dalam ekonomi nasional. Tak lupa, kemiskinan yang tak bisa lepas semenjak jaman penjajahan sedikit demi sedikit dapat dikikis hingga akhirnya hilang sama sekali dari Indonesia.

<sup>205</sup> Nani Zulminarni, Lembaga Keuangan Mikro Dalam Kerangka Pemberdayaan Perempuan Miskin, <[http://www.bwtp.org/arcm/indonesia/IV\\_news\\_and\\_events/BWTPworkshop/Zulminarni\\_PPSW.pdf](http://www.bwtp.org/arcm/indonesia/IV_news_and_events/BWTPworkshop/Zulminarni_PPSW.pdf)>, 9 Februari 2009.

## BAB 4

### ANALISA YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN PROGRAM PEREMPUAN KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA

#### 4. 1. Tinjauan Umum Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa)

##### 4. 1. 1. Latar Belakang

Pada konteks perempuan, kemiskinan merupakan kondisi yang akrab dengan kehidupan perempuan. Meskipun memang belum ada data statistik yang secara gamblang menyebutkan berapa jumlah perempuan miskin, tetapi angka-angka yang ada secara tidak langsung menunjuk pada kemiskinan yang dialami oleh perempuan. Angka-angka tersebut antara lain terindikasi dari tingginya angka kematian Ibu di Indonesia, rendahnya proporsi anak perempuan yang mengikuti pendidikan formal di tingkat sekolah lanjutan, serta terpusatnya pekerja perempuan di sektor yang memiliki kapasitas rendah pendidikan, rendah keterampilan, dan rendah upah.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2003, angka kematian Ibu di Indonesia mencapai 307 per 100.000 kelahiran hidup atau dapat dikatakan bahwa tiap 2 jam ada 2 orang Ibu meninggal pada saat proses persalinan dengan berbagai macam alasan.<sup>206</sup> Keadaan tersebut membuat Indonesia menduduki tingkat teratas dalam hal angka kematian Ibu di Asia.

Dalam hal pendidikan formal, pendidikan yang ditamatkan perempuan masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki dalam semua tingkat pendidikan, namun yang paling timpang berada di tingkat perguruan tinggi. Data dari BPS pada tahun 2000 menyatakan bahwa dari seluruh tingkat pendidikan, hanya 5% perempuan yang menamatkan pendidikannya di perguruan tinggi.<sup>207</sup> Sedangkan bagi laki-laki, sudah mencapai 7% yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi dari seluruh tingkat pendidikan.

<sup>206</sup> <<http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=448&itemid=2>>

<sup>207</sup> Sri Lestari Harsosumarto, *Koperasi dan Pemberdayaan Perempuan*, <[http://www.smecca.com/deputi7/file\\_infokop/VOL15\\_01/Koperasi\\_dan\\_Pemberdayaanperemp\\_3.pdf](http://www.smecca.com/deputi7/file_infokop/VOL15_01/Koperasi_dan_Pemberdayaanperemp_3.pdf)>

Rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan akan berkorelasi terhadap lapangan pekerjaan perempuan. Semakin rendah tingkat partisipasi pendidikan perempuan, maka lapangan pekerjaan yang tersedia untuknya juga semakin terbatas. Data BPS pada tahun 2000 menyatakan bahwa perempuan bekerja di bidang wiraswasta mencapai 33%, menjadi buruh/pegawai mencapai 31%, dan 36% membantu usaha rumah tangga.<sup>208</sup> Bandingkan dengan lapangan pekerjaan laki-laki yaitu di bidang wiraswasta sebesar 53%, buruh/pegawai 37 %, dan hanya 10% yang membantu usaha rumah tangga.

Dengan gambaran seperti ini, maka terlihat bahwa kaum perempuan menjadi pihak yang paling menderita menerima dampak dari kemiskinan jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Mengingat kemiskinan dan dampaknya yang dialami dan dirasakan oleh perempuan begitu besar, maka diperlukan upaya-upaya dan strategi untuk mengatasinya dengan secara terus menerus melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan pengembangan kewirausahaan di kalangan kaum perempuan, atau dengan kata lain bagaimana meningkatkan pendapatan kelompok perempuan tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Peningkatan pendapatan ini dilakukan antara lain dengan mengembangkan usaha produktif yang dilaksanakan oleh kaum perempuan, khususnya yang berskala mikro dan kecil. Dalam upaya ini maka perlu dipandang sebagai faktor yang utama di antara faktor-faktor lainnya.

Perempuan dalam keluarga memegang peranan yang amat penting. Tidak saja sebagai pengelola keuangan dalam keluarga, namun juga dapat berperan ganda di dunia pekerjaan dengan berkontribusi besar sebagai sumber pendapatan keluarga. Berbagai penelitian oleh praktisi pendampingan perempuan, menunjukkan bahwa perempuan adalah pengusaha yang amat ulet dan produktif. Waktu produktivitas perempuan dapat mencapai 13 jam sehari atau bahkan lebih. Perempuan juga dikenal tertib, jujur, cermat, hati-hati, dan disiplin dalam hal pengelolaan keuangan.

<sup>208</sup> Sri Lestari Harsosumarto, *Koperasi dan Pemberdayaan Perempuan*, <[http://www.smecca.com/deputi7/file\\_infokop/VOL15\\_01/Koperasi\\_dan\\_Pemberdayaanperemp\\_3.pdf](http://www.smecca.com/deputi7/file_infokop/VOL15_01/Koperasi_dan_Pemberdayaanperemp_3.pdf)>



Pada potensi dan perannya yang amat besar tersebut, perempuan justru merupakan pihak atau kelompok yang sering termarginalkan, termasuk dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu perempuan merupakan kelompok sasaran yang sangat strategis dalam pendekatan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, yang diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, antara lain dengan membangkitkan jiwa kewirausahaan di kalangan kaum perempuan.

Berangkat dari pengetahuan tersebut, maka pemerintah meluncurkan sebuah kebijakan dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja melalui program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa). Program ini diresmikan oleh Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Desember 2006 di Istana Negara.

Program ini digagas dan diluncurkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah setelah melalui serangkaian kajian mendalam yang melibatkan banyak pakar. Didasarkan pada fakta bahwa perempuan yang tergabung dalam kelompok usaha produktif menempati peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan kelompok usaha produktif yang dikelola oleh perempuan yang berkembang menjadi koperasi telah dapat menggerakkan sektor riil masyarakat, maka program ini diluncurkan sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Diharapkan melalui program ini dapat menjadikan perempuan sebagai kekuatan baru dalam pemberdayaan ekonomi keluarga dan terwujudnya generasi penerus yang kuat dan berkualitas. Untuk mencapai tujuan dari program ini, Kemenkop berupaya untuk terus meningkatkan peran dan kapasitas koperasi wanita dalam memberdayakan perempuan pengusaha sebagai anggotanya. Dengan demikian perempuan anggota koperasi wanita diharapkan dapat lebih mudah memperoleh akses permodalan dan kemudian lebih kreatif serta inovatif dalam menjalankan usaha dengan memanfaatkan segala potensi usaha yang ada di sekelilingnya.

#### 4. 1. 2. Landasan Hukum, Tujuan, dan Sasaran

Dengan melihat bahwa keberadaan perempuan yang tergabung dalam kelompok usaha produktif menempati peran yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu, kelompok usaha produktif yang dikelola kaum perempuan dan berkembang menjadi koperasi telah mampu menggerakkan sektor riil dalam masyarakat. Maka Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, meluncurkan program perkuatan permodalan bagi koperasi-koperasi yang dikenal dengan Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera.

Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera merupakan program perkuatan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, yang memiliki pengertian sebagai rangkaian kegiatan Pemerintah dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan keluarga yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP-Koperasi) yang dikelola dan beranggotakan sebagian besar perempuan dan diselenggarakan dengan sistem dana bergulir.<sup>209</sup>

Program Perkassa memiliki 2 pola pengelolaan, yaitu pola konvensional dan pola syariah. Pola konvensional dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan terhadap KSP dan USP-Koperasi, yang pengelolaan dan pelayanannya mempergunakan perhitungan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan pola syariah disalurkan melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS-Koperasi), yang pengelolaan dan pelayanannya mempergunakan perhitungan berdasarkan sistem bagi hasil.

Program Perkassa diluncurkan pertama kali pada Tahun 2007 dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 09/Per/M.KUKM/II/2007 Tentang Petunjuk Teknis Perkuatan

<sup>209</sup> Indonesia (e), *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Rangka Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) Pola Konvensional*, Nomor : 09/Per/M.KUKM/II/2007, Ps. 1.

Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Rangka Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkassa) Pola Konvensional.

Sistem dana bergulir adalah dana pemerintah yang berasal dari APBN yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada koperasi dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan anggotanya yang bergerak di berbagai usaha produktif, dan selanjutnya digulirkan kepada koperasi lainnya.<sup>210</sup> Jangka waktu yang diberikan oleh Program Perkassa adalah 10 tahun, dimana masing-masing koperasi akan menerima pinjaman sebesar 100 juta rupiah.

Tujuan dari Program Perkassa adalah :<sup>211</sup>

1. Memberdayakan perempuan pengusaha skala mikro;
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan;
3. Memperkuat peran dan posisi KSP/USP-Koperasi dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program ini adalah :<sup>212</sup>

1. Tersalurnya dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi kepada perempuan pelaku usaha mikro yang menjadi anggota KSP/USP-Koperasi dan mempunyai usaha produktif;
2. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi perempuan pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang pertanian, perikanan/nelayan, peternakan, industri kerajinan/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, warung-warung kecil dan usaha lainnya yang disalurkan oleh KSP/USP-Koperasi dalam bentuk pinjaman;
3. Terwujudnya peningkatan peran kelembagaan dan manajemen usaha KSP/USP-Koperasi;
4. Terwujudnya perguliran dana dari KSP/USP-Koperasi kepada anggotanya dan dari KSP/USP-Koperasi kepada KSP/USP-Koperasi lainnya dalam rangka pengembangan usaha mikro;

<sup>210</sup> *Ibid.*, Ps. 1 Angka 7.

<sup>211</sup> *Ibid.*, Ps. 2.

<sup>212</sup> *Ibid.*, Ps. 3.

5. Terlaksananya Program dalam rangka memperkuat permodalan KSP/USP-Koperasi melalui pemberian dana bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Secara umum, gambaran Program Perkassa adalah sebagai program bantuan dana kepada koperasi yang jumlah dananya dibagikan kepada setiap koperasi sebesar 100juta rupiah. Bantuan dana tersebut disalurkan melalui bank pelaksana yang ditunjuk, dan diberikan secara utuh tanpa potongan apapun. Bantuan diperuntukkan bagi 25 orang anggota koperasi peserta program, dimana masing-masing anggota dapat memanfaatkan dana pinjaman tersebut sebesar maksimal 4.000.000 rupiah per orang. Alokasi dana tidak dimaksudkan untuk dibagikan secara tunai langsung kepada anggota, tetapi bantuan ini diberikan kepada anggota koperasi yang sudah terdaftar menjadi anggota koperasi sebelum bantuan diterima dan memiliki usaha kecil atau menengah.

#### 4. 1. 3. Lembaga-Lembaga Serta Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Program Perkassa

Dalam rangka pelaksanaan Program Perkassa, maka pihak-pihak yang terkait antara lain adalah : Usaha Mikro, Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi, Bank Pelaksana, Menteri dan Deputi Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas/Badan Provinsi/DI, Dinas/Badan Kabupaten/Kota, serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam koperasi, yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak seratus juta rupiah per tahun.<sup>213</sup> Pelaku-pelaku usaha mikro yang sebagian besar perempuan adalah yang kemudian menjadi tujuan utama penyaluran dana bergulir dari Program, yang tergabung dalam kumpulan koperasi-koperasi tertentu yang bentuknya merupakan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi.

<sup>213</sup> *Ibid.*, Ps. 1 Angka 5.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.<sup>214</sup> Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP-Koperasi) adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah.<sup>215</sup> KSP/USP-Koperasi disini berkedudukan sebagai pihak yang menerima Program Perkasa tersebut, yang kemudian menyalurkan dana bergulir yang diperolehnya kepada pelaku-pelaku usaha mikro yang menjadi anggotanya.

Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri untuk membantu menyalurkan dana bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertulis dalam perjanjian kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Bank Pelaksana.<sup>216</sup> Kedudukan Bank Pelaksana disini adalah sebagai perantara atau penyalur dana yang berasal dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ke KSP/USP-Koperasi yang ditunjuk sebagai penerima Program Perkasa.

Menteri yang meluncurkan Program ini adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.<sup>217</sup> Segala pelaksanaan prosedur yang berkaitan dengan program ini dilaksanakan oleh Deputinya, yaitu Deputi Bidang Pembiayaan. Kedudukan Kementerian disini adalah sebagai pencipta, peluncur, serta pelaksana dari program yang mana dananya berasal dari APBN.

Dinas/Badan yang berkaitan tentu adalah Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI yang merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan program pada Provinsi/DI.<sup>218</sup> Selain itu, terdapat juga Dinas/Badan yang berada di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM di tingkat Kabupaten/Kota

<sup>214</sup> *Ibid.*, Ps. 1 Angka 3.

<sup>215</sup> *Ibid.*, Ps. 1 Angka 4.

<sup>216</sup> *Ibid.*, Ps. 1 Angka 11.

<sup>217</sup> *Ibid.*, Ps. 1 Angka 18.

<sup>218</sup> *Ibid.*, Ps. 1. Angka 20.

yang juga merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Program pada Kabupaten/Kota.<sup>219</sup>

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPBD-KUMKM) adalah unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan secara administratif bertanggung jawab pada Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.<sup>220</sup> Kedudukan badan ini sangat penting karena mulai tahun 2009 ini segala hal yang berkaitan dengan penyaluran dana bergulir akan dilimpahkan kewenangannya kepada LPDB-KUMKM ini.

#### 4. 1. 4. Persyaratan, Seleksi, dan Penetapan KSP/USP-Koperasi Calon Peserta Program Perkassa

KSP/USP-Koperasi yang ingin menjadi peserta Program Perkassa, harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan memenuhi persyaratan tersebut mereka kemudian bisa mendapatkan pinjaman secara resmi melalui program yang dimaksud. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain :<sup>221</sup>

1. KSP/USP-Koperasi primer Kabupaten/Kota yang telah berbadan hukum dengan melampirkan foto copy akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh Pemerintah;
2. Koperasi primer Kabupaten/Kota yang mempunyai kegiatan usaha simpan pinjam dan telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memiliki anggota minimal 25 orang yang sebagian besarnya adalah perempuan dan berstatus sebagai pelaku usaha mikro;
4. Sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun buku terakhir;

<sup>219</sup> *Ibid.*, Ps. 1 Angka 21.

<sup>220</sup> *Ibid.*, Ps. 1 Angka 23.

<sup>221</sup> *Ibid.*, Ps. 4 Ayat (1).

5. KSP/USP-Koperasi yang belum pernah menerima perkuatan permodalan yang berasal dari Program Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
6. Mengajukan proposal kelayakan usaha kepada Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan informasi data kelembagaan koperasi, Keragaan Usaha KSP/USP-Koperasi, laporan keuangan koperasi 1 tahun terakhir bagi koperasi yang telah berbadan hukum lebih dari 1 tahun dan laporan keuangan koperasi 3 bulan terakhir bagi koperasi yang beroperasi belum 1 tahun.

Dalam keadaan tertentu, bagi koperasi yang berada di daerah tertinggal atau di daerah yang terkena bencana alam, Menteri dapat menetapkan koperasi tersebut sebagai peserta program meskipun koperasi-koperasi tersebut belum memenuhi persyaratan-persyaratan diatas, atas dasar penilaian peran strategis yang dimiliki koperasi tersebut di daerahnya.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang baik dalam bidang ekonomi yang diindikasikan dengan presentase penduduk miskin dan kedalaman daerah tersebut maupun dalam bidang sosial yang diindikasikan dari kondisi kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.<sup>222</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan daerah bencana adalah daerah yang terkena bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam di luar dugaan dan daya kemampuan manusia, dan menimbulkan korban, kerugian, penderitaan hidup dan kehidupan.<sup>223</sup>

Selain persyaratan bagi KSP/USP-Koperasi, juga terdapat persyaratan bagi usaha mikro yang ingin mendapatkan pinjaman yang disalurkan melalui KSP/USP-Koperasi. Persyaratannya adalah :<sup>224</sup>

1. Telah terdaftar sebagai anggota KSP/USP-Koperasi;
2. Mempunyai usaha produktif;
3. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP/USP-Koperasi;

<sup>222</sup> *Ibid.*, Ps. 1 Angka 15.

<sup>223</sup> *Ibid.*, Ps. 1 Angka 16.

<sup>224</sup> *Ibid.*, Ps. 5.

4. Mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi sesuai kebutuhan;
5. Mendapat persetujuan dari pengurus KSP/USP-Koperasi.

Seleksi penetapan peserta Program Perkassa membutuhkan proses yang cukup panjang dan cukup memakan waktu. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan agunan atas pinjaman yang diberikan, sehingga Kementerian harus memiliki keyakinan yang mendalam terlebih dahulu terhadap calon peserta program, sebelum mengucurkan dana bergulir ke koperasi-koperasi yang akan menjadi pesertanya.

Pertama-tama, sosialisasi Program akan dilakukan kepada masyarakat dengan cara kegiatan-kegiatan tertentu atau dengan menempelkan pengumuman di kantor Dinas/Badan Kabupaten/Kota. Kemudian setelah sosialisasi dilakukan, dan koperasi-koperasi mengetahui akan keberadaan program tersebut, maka koperasi-koperasi tadi kemudian mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badannya, dengan melampirkan proposal yang memuat data-data yang dibutuhkan untuk proses seleksi seperti kelengkapan, keuangan, usaha, dan lain-lain.

Kemudian proposal-proposal tersebut diseleksi dan dinilai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dasar penilaian yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian, yang antara lain didasarkan pada aspek-aspek yang terdiri dari penilaian atas kelembagaan, kelengkapan organisasi dan SDM, keragaan usaha, kelengkapan sarana dan prasarana kantor, serta rancangan penggunaan dana bergulir.

Setelah seleksi dan penilaian dilakukan, maka Dinas/Badan Kabupaten/Kota kemudian memutuskan dan menetapkan hasil seleksi bagi koperasi-koperasi yang memenuhi syarat sebagai peserta program. Keputusan penetapan calon peserta program tersebut kemudian disampaikan oleh Dinas/Badan Kabupaten/Kota kepada Dinas/Badan Provinsi/DI.

Pemerintah Provinsi/DI kemudian melakukan verifikasi terhadap hasil putusan penetapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dasar kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi/DI. Setelah itu, Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badannya menyampaikan



putusan penetapan hasil seleksi koperasi-koperasi calon peserta program kepada Menteri melalui Deputi, dengan melampirkan penetapan hasil verifikasi.

Kemudian barulah koperasi-koperasi yang tercantum dalam putusan hasil penetapan seleksi tadi, ditetapkan sebagai peserta program dengan Keputusan Deputi bagian Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Dengan keputusan tersebut, koperasi-koperasi tadi kemudian secara sah menjadi peserta program dan berhak untuk mendapatkan pinjaman dari program yang dimaksud.

#### 4. 1. 5. Status Dana, Pencairan, Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bergulir

Dana yang akan disalurkan sebagai pinjaman terhadap koperasi adalah merupakan dana bergulir. Dana bergulir tersebut sebelum mencapai para pelaku usaha mikro harus melewati mekanisme tertentu terlebih dahulu. Secara singkat dana yang berasal dari APBN kemudian dilimpahkan kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM, kemudian dana tersebut disalurkan ke bank pelaksana, bank pelaksana kemudian menyalurkan dana tersebut ke koperasi-koperasi peserta program, dan pada akhirnya koperasi tersebut menyalurkannya ke tujuan utama dari pinjaman tersebut yaitu pelaku usaha mikro.

Status dana bergulir tersebut adalah hutang jangka panjang selama 10 tahun.<sup>225</sup> Koperasi yang menjadi peserta program merupakan KSP/USP-Koperasi yang anggotanya rata-rata perempuan, atau secara lebih rinci koperasi tersebut memiliki ketua, bendahara, sekretaris, dan perangkat koperasi lainnya yang merupakan seorang perempuan.

Dana yang telah disalurkan ke bank pelaksana tidak dapat serta merta dicairkan untuk langsung dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mikro. Pencairan dana bergulir harus melalui proses tertentu yang harus dijalani oleh setiap koperasi peserta program.

Pertama-tama koperasi peserta program harus membentuk dan menandatangani naskah perjanjian kerjasama dengan bank pelaksana sebagai kuasa dari Kementerian. Selanjutnya koperasi peserta program diwajibkan membuka 3 nomor rekening tabungan dalam rangka penampungan dana bergulir di kantor cabang bank pelaksana yang terdekat. Rekening-rekening tersebut

<sup>225</sup> *Ibid.*, Ps. 7.

dibuka atas nama atau diwakili oleh ketua dan bendahara koperasi peserta program.

Rekening tersebut terdiri dari :<sup>226</sup>

1. Rekening Penampungan Dana Bergulir, adalah rekening tabungan yang dibuka oleh koperasi peserta program pada bank pelaksana untuk menampung transfer dana dari APBN kepada koperasi peserta program;
2. Rekening Cadangan Pembinaan, adalah rekening tabungan yang dibuka oleh koperasi peserta program pada bank pelaksana untuk menampung pembayaran/setoran dana pembinaan sebesar 2% per tahun dari pokok pinjaman yang dapat dimanfaatkan koperasi peserta program yang bersangkutan misalnya untuk jasa audit koperasi serta pembinaan organisasi dan usaha koperasi;
3. Rekening Pengembalian Dana Bergulir, adalah rekening atas nama koperasi peserta program pada bank pelaksana yang digunakan untuk menampung pengembalian angsuran pokok dana bergulir yang akan dialihkan dan dikelola oleh LPBD-KUMKM untuk perguliran baru kepada koperasi peserta lainnya.

Selanjutnya, untuk mencairkan dana yang telah berada di rekening penampungan dana bergulir, pengurus koperasi peserta program harus mengajukan usulan pencairan dana bergulir kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badannya dengan melampirkan dokumen-dokumen yang antara lain terdiri dari :<sup>227</sup> Surat Permohonan Pencairan dana dari pengurus kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM; berita acara penarikan dana; kwitansi yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara dari koperasi peserta program; foto copy 3 buku tabungan atas nama koperasi peserta program; rencana penyaluran dana bergulir; surat pernyataan bertanggung jawab dari pemerintah Kabupaten/Kota atas hasil seleksi peserta program; surat pernyataan bertanggung jawab dari pengurus koperasi atas penyaluran dan pemanfaatan dana; profil koperasi peserta program; dan surat kuasa dari pengurus koperasi kepada bank pelaksana.

<sup>226</sup> *Ibid.*, Ps. 8.

<sup>227</sup> *Ibid.*, Ps. 8.

Dana bergulir yang telah dapat dicairkan kemudian disalurkan kepada anggota koperasi peserta program sebagai pinjaman modal usaha produktif. Bagi seorang anggota koperasi peserta program, pinjaman modal kerja yang dapat diperolehnya maksimal adalah Rp. 4 Juta rupiah yang disesuaikan dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan koperasi terhadap anggotanya.

Koperasi diwajibkan untuk melakukan pembukuan secara khusus terhadap administrasi pemanfaatan dana bergulir yang telah dibagikan kepada anggotanya. Setiap pinjaman yang diberikan kepada anggota, harus dikembalikan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun dengan tingkat suku bunga maksimal 2% per bulan.<sup>228</sup> Dana bergulir yang telah disalurkan oleh koperasi ke anggotanya, apabila telah dikembalikan kemudian bisa disalurkan ke anggota lainnya dalam lingkup koperasi yang sama.

#### 4. 1. 6. Pengembalian Dana Bergulir

Koperasi peserta program harus mengembalikan pinjaman dana bergulir dalam jangka waktu 10 tahun dengan kewajiban menyisihkan sebesar 16% per tahun dari pokok pinjaman. Penyisihan sebesar 16% tersebut ditujukan untuk :<sup>229</sup>

1. Sebesar 10% digunakan untuk pembayaran angsuran pokok kepada rekening pengembalian dana bergulir;
2. Sebesar 4% dibayarkan kepada bank pelaksana sebagai jasa administrasi, pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta pelaporan analisa perkembangan koperasi peserta program;
3. Sebesar 2% digunakan untuk cadangan pembinaan internal koperasi dan jasa audit.

Dana bergulir yang telah disalurkan kepada peserta program dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada koperasi lainnya dalam hal koperasi peserta program yang bersangkutan mengundurkan diri atau kinerja pengelolaan dana bergulirnya tersebut tidak baik.

Dana bergulir yang telah dikembalikan melalui Rekening Pengembalian Dana Bergulir kemudian pengelolaannya akan diambil alih oleh LPBD-KUMKM.

<sup>228</sup> *Ibid.*, Ps. 10 Ayat (4).

<sup>229</sup> *Ibid.*, Ps. 11.

LPBD-KUMKM kemudian akan menjadi lembaga yang akan bertanggung jawab untuk meneruskan penyaluran dana bergulir dari program kepada koperasi-koperasi lainnya yang akan ditentukan kemudian sebagai peserta program selanjutnya.

#### 4. 1. 7. Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dana bergulir yang disalurkan dari Kemenkop kepada koperasi-koperasi peserta Program Perkassa, bentuknya adalah sebuah pinjaman jangka panjang yang mencapai jangka waktu 10 tahun. Setelah masa 10 tahun tersebut berlalu, maka koperasi-koperasi peserta program harus mengembalikan pinjaman tersebut. Sesuai dengan namanya, yaitu dana bergulir, maka dana dari pinjaman tersebut harus digulirkan ke koperasi-koperasi lainnya yang akan ditentukan sebagai peserta program selanjutnya.

Dengan kata lain, semenjak pinjaman yang berupa dana bergulir tersebut dikembalikan, maka status koperasi sebagai peserta program pun berakhir. Kemudian Kemenkop akan melakukan seleksi kembali untuk menentukan koperasi-koperasi peserta program yang baru.

Sementara itu, dana bergulir yang menunggu untuk disalurkan kembali, penguasaan dan pengelolaannya akan dipegang oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPBD-KUMKM). Setelah seleksi yang dilakukan oleh Kemenkop selesai, maka barulah dana bergulir akan disalurkan kembali oleh LPBD-KUMKM kepada para koperasi peserta program yang baru.

LPBD-KUMKM didirikan dengan tujuan untuk menyediakan dan mengembangkan akses pembiayaan bagi KUMKM melalui pola dana bergulir, atau dengan kata lain LPBD-KUMKM merupakan lembaga yang diciptakan khusus untuk menangani pengelolaan dana bergulir. LPBD-KUMKM juga bertujuan untuk memperkuat pendanaan lembaga keuangan dalam rangka memberdayakan lembaga yang dimaksud, agar dapat memberikan layanan pembiayaan secara mandiri bagi KUMKM yang belum memenuhi kriteria kelayakan perbankan umum.

Dengan keberadaan LPBD-KUMKM, maka pengelolaan dana bergulir yang bersumber dari Pemerintah melalui Kemenkop, hibah dari masyarakat atau badan lain, serta sebagian pendapatan jasa pengelolaan dana bergulir, akan dikelola secara profesional. Sebagai lembaga nir-laba yang mengedepankan pelayanan KUMKM secara transparan, akuntabel, produktif, efisien, dan efektif, LPBD kemudian diharapkan dapat menyediakan pengelolaan dana bergulir secara lebih profesional, yang nantinya dapat memberikan KUMKM peran yang lebih besar dalam perekonomian nasional.

#### 4. 1. 8. Realisasi Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera<sup>230</sup>

Perkuatan permodalan koperasi dan usaha mikro dalam rangka Program Perkassa pada tahun 2007 dialokasikan dana sebesar 25 Miliar rupiah yang ditargetkan untuk disalurkan kepada 250 unit koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Koperasi-koperasi tersebut terdiri dari 125 unit KSP/USP-Koperasi untuk pola konvensional dan 125 unit KJKS/UJKS untuk pola syariah.

Dari alokasi tersebut telah seluruhnya ditetapkan sebanyak 250 unit koperasi (100%) dan sampai dengan bulan Desember 2007 dari alokasi dana yang sebesar 25 Miliar rupiah, telah direalisasikan sebesar 24,7 Miliar (98,8%) kepada 247 koperasi yang terdiri dari 123 koperasi wanita pola konvensional dan 124 koperasi wanita pola syariah.

Dari realisasi 247 unit koperasi saat ini, Program Perkassa akan dapat dirasakan manfaatnya oleh 6.175 orang anggota koperasi, dan dengan asumsi setiap 1 orang anggota mampu merekrut 2 orang tenaga kerja, maka melalui Program Perkassa diharapkan dapat menyerap 12.350 orang tenaga kerja.

#### **4. 2. Pelaksanaan Program Perkassa di Koperasi Pengembang Sumber Daya Wanita “Nur Hikmah”**

Koperasi Pengembang Sumber Daya Wanita “Nur Hikmah” adalah sebuah koperasi wanita yang berkedudukan di daerah Srengseng Sawah. Alamat resmi koperasi ini secara lengkap adalah Jl. Srengseng Sawah, Gang Family Nomor 104

<sup>230</sup> Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Revitalisasi Koperasi dan UKM Sebagai Solusi Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan, (Jakarta : Kepmenkop, 2007), Hal. 79.

RT 11/09, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Koperasi ini didirikan pada tahun 1997 oleh Ibu Hj. Otin. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1999 koperasi ini memperoleh status badan hukum, dengan nomor 334/BH/KDK.9.4/VIII/99.

Koperasi ini mengusung nama Koperasi Pengembang Sumber Daya Wanita (KPSW) karena dalam menjalankan usahanya, koperasi ini tidak semata-mata hanya melakukan kegiatan simpan pinjam perkoperasian saja. Disamping melakukan kegiatan perkoperasian, KPSW juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembinaan bagi para anggotanya dalam berbagai hal. Misalnya pengajaran dalam operasi komputer, pembinaan pengelolaan keuangan keluarga, hingga sosialisasi mekanisme Pemilihan Umum.

Sehingga melalui KPSW, perempuan tidak hanya berusaha memberdayakan dirinya melalui usahanya sendiri saja, namun juga dibantu oleh kegiatan-kegiatan diatas, yang diadakan oleh koperasi secara cuma-cuma. Hal ini dapat merangsang lebih cepat tercapainya usaha pemberdayaan perempuan-perempuan pengusaha.

Susunan pengurus koperasi ini seluruhnya dikerjakan oleh para perempuan, yang terdiri dari :

- Ketua & Ketua Harian : Ibu Hj. Otin
- Sekretaris : Ibu Titin Sunarni
- Bendahara : Ibu Sri Supriyati
- Manajer : Ibu Hj. Zakiah
- Pengawas : Ibu Mamah

Pada akhir tahun 2008 KPSW Nur Hikmah memiliki aktiva mencapai 555.546.210 rupiah. Koperasi ini memiliki anggota kurang lebih sebanyak 300 orang, yang terdiri dari para perempuan pengusaha mikro. Di daerah Srengseng Sawah, koperasi ini mencakup 3 RW yang ada disana.

Koperasi ini didirikan bermula dari keprihatinan terhadap merajalelanya rentenir di kawasan Srengseng Sawah. Para perempuan pengusaha yang kesulitan mendapatkan sumber permodalan, tak memiliki pilihan lain selain meminjam sejumlah uang untuk tambahan permodalan usahanya ke rentenir. Pada waktu itu Ibu Hj. Otin dan rekan-rekannya kemudian mendirikan koperasi simpan pinjam untuk memberikan sumber permodalan alternatif bagi para perempuan pengusaha.

Koperasi ini didirikan untuk melepaskan jerat rentenir di kawasan Srengseng Sawah. Pada saat wawancara Ibu Supriyati, Bendahara KPSW Nur Hikmah, beliau menyuguhkan cerita menarik bagaimana pada waktu itu mereka beramai-ramai berusaha menyelamatkan seorang anggotanya dari desakan rentenir. Beliau dan kawan-kawannya dari koperasi berhasil melakukan negosiasi dengan para rentenir untuk menalangi utang anggota koperasi mereka. Utang tersebut kemudian dialihkan ke koperasi, dan si anggota diperbolehkan membayar dengan ketentuan yang longgar.

KPSW Nur Hikmah menerima dana pinjaman dari program perkassa sejak tahun 2008, dan menganut pola syariah. Dana tersebut kemudian telah disalurkan kepada 25 orang anggotanya dengan masa pinjaman 10 bulan. Anggota koperasi yang menerima pinjaman kebanyakan memiliki usaha yaitu warung kelontong, gerai HP, wartel, tukang sayur, penjahit pakaian, pembuat kerajinan, bengkel pompa air, hingga studio musik.

Pada masa pengembalian pinjaman yang pertama, tingkat pengembalian mencapai 90% pinjaman. Hal ini merupakan fakta yang cukup menggembirakan, karena dengan begitu penyaluran dana ke anggota-anggota lainnya dapat segera terlaksana.

Dari pengakuan Ibu Supriyati, program Perkassa ini dianggap sebagai program yang amat baik dan menguntungkan. Penambahan modal usaha yang selama ini dirasakan amat perlu dan sulit mendapatkannya, dapat diatasi dengan penyaluran dana dari program ini. Dahulu pada saat para pengusaha perempuan masih meminjam kepada rentenir, bunga yang dikenakan amatlah tinggi dan jangka waktu pengembalian yang amat singkat pula. Keuntungan yang diperoleh dalam keadaan tersebut tidak sebanding dengan pinjaman, dan pada akhirnya usaha yang dilakukan amat sulit berkembang atau hanya berjalan di tempat.

Program ini dianggap sebagai solusi yang paling tepat untuk wanita, dimana program-program yang ditawarkan selama ini memang jarang dikhususkan bagi wanita. Banyak usaha-usaha kaum perempuan pada sektor mikro yang tumbuh dan berkembang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Alhasil perkembangan usaha mereka hanya begitu-begitu saja, karena kurangnya perhatian usaha mereka jadi timbul tenggelam.

Melalui program Perkassa, para perempuan pengusaha yang tergabung dalam KPSW Nur Hikmah dapat lebih mengembangkan usahanya. Masalah modal mulai dapat diatasi, tidak perlu lagi harus ke rentenir dengan bunga yang cukup tinggi. Anggota koperasi biasanya hanya dapat meminjam 100.000 rupiah saja sekali putar, namun dengan adanya kucuran dana pinjaman dari program ini, mereka dapat meminjam hingga 4.000.000 rupiah.

Dengan adanya peluang seperti diatas, aktifitas usaha anggota koperasi dapat ditingkatkan. Omset penjualan dengan begitu dapat secara otomatis meningkat, dan pada akhirnya keuntunganpun juga meningkat. Pengembalian modal pinjaman juga tidak dikejar-kejar oleh bayangan para rentenir, dan anggota koperasi setiap saat dapat menambah modalnya. Jadi sekalipun program Perkassa baru dijalani selama kurang dari 1 tahun, manfaatnya dapat segera dirasakan oleh anggota KPSW Nur Hikmah.

#### **4. 3. Pelaksanaan Program Perkassa di Koperasi Mitra Warga**

Koperasi Mitra Warga (Kopaga) adalah sebuah koperasi wanita yang berkedudukan di Pasar Minggu. Alamat resmi koperasi ini secara lengkap yaitu Gang Sosial Nomor 24 RT 008/01, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan memiliki kantor kepengurusan yang amat sederhana yang berada tepat di belakang terminal Pasar Minggu, atau berada tepat di depan Ruko Rajawali Center.

Koperasi ini didirikan pada tanggal 27 Mei 2001, yang pada mulanya dicetuskan oleh sebuah Yayasan yang bergerak di bidang Sosial dan Kemanusiaan, yaitu Yayasan Kusuma Multiguna. Melihat bahwa amat banyak para pedagang pasar dan para pengusaha kecil di seputar wilayah Pasar Minggu yang mengalami kesulitan dalam mengumpulkan permodalan bagi usaha mereka, maka Koperasi Mitra Warga-pun didirikan.

Sebagai koperasi simpan pinjam yang baru berdiri, keberadaan Kopaga membawa angin segar bagi para pedagang pasar dan pengusaha kecil. Dimana sumber daya permodalan yang selama ini menjadi kendala, mendapatkan sumber baru yang lebih ramah dengan keadaan mereka. Sebelum ada Kopaga, sumber permodalan yang dapat mereka peroleh adalah berasal dari kantong-kantong para



rentenir. Sebenarnya sudah terdapat program-program pinjaman mikro dari bank-bank, namun para pengusaha sudah terlanjur memandang skeptis terhadap program tersebut, dimana pada masa sebelumnya bank cenderung bertindak diskriminatif terhadap mereka. Merekapun yang pada umumnya bertingkat pendidikan rendah, malas untuk terlibat dengan bank karena prosedur-prosedur yang cukup merepotkan dan memakan waktu.

Tak pelak lagi, rentenirpun menjadi tempat pelarian terakhir mereka untuk membangun atau bahkan menyelamatkan usahanya. Namun pada kenyataannya, keadaan ini justru membawa mereka ke keadaan yang lebih buruk. Dengan bunga pinjaman yang luar biasa tinggi, para rentenir memaksa para pengusaha hidup dalam lingkaran hutang yang tidak ada habisnya. Hal ini membawa nasib usaha mereka justru sebagai sumber makanan para rentenir, bukan sumber makanan untuk keluarga.

Oleh karena itu, kehadiran Kopaga di tengah-tengah kekisruhan diatas disambut dengan amat gembira oleh para pengusaha. Ibu Rosmiati, Ketua Kopaga, juga mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa didirikannya Kopaga adalah karena ingin membebaskan kehidupan para pengusaha dari jeratan para rentenir. Di lain pihak, kehadiran Kopaga juga disambut dengan sinis oleh para rentenir yang notabene sudah merajai masalah sirkulasi uang di Pasar Minggu selama ini.

Satu demi satu para pengusaha mulai bergabung dan masuk sebagai anggota Kopaga. Syarat untuk menjadi anggota satu-satunya adalah telah terbebas dari utang dengan para rentenir. Hingga saat ini anggota Kopaga yang telah terdaftar adalah 235 orang pengusaha yang amat bervariasi mulai dari pedagang sayuran, pedagang asongan, tukang gorengan, tukang soto, dan lain-lain.

Kopaga memperoleh status Badan Hukumnya pada tanggal 21 Oktober 2004, dengan Nomor Badan Hukum 0232/BH/-1.82/X/2004. Seluruh pihak yang duduk di kepengurusan koperasi adalah perempuan. Susunannya adalah sebagai berikut :

- Ketua & Ketua Harian : Ibu Rosmiati
- Sekretaris : Ibu Aprillia Mandarina
- Bendahara : Ibu Yunita Handayani
- Pengawas : Ibu Mariyanti

Kopaga telah menjadi koperasi peserta program Perkassa selama 13 bulan hingga saat ini, atau sejak Mei 2008, dan mengikuti pola konvensional. Dana bergulir yang mereka peroleh melalui program tersebut telah disalurkan kepada anggotanya sebagai pinjaman. Pinjaman-pinjaman terhadap anggota tersebut rata-rata jangka waktunya adalah 10 bulan, dengan tingkat bunga mencapai 3%.

Alokasi dana pinjaman tersebut untuk setiap anggota diutamakan untuk tambahan modal usaha. Pemberian pinjaman terhadap anggota calon peminjam dengan didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh pengurus terhadap kelayakan usaha anggota yang dimaksud. Pinjaman yang akan diberikan jumlahnya kemudian disesuaikan dengan hasil penilaian tersebut, dan akan mengalami tahapan-tahapan tertentu.

Tahapan disini maksudnya adalah besarnya pinjaman awal dan peningkatan pinjaman selanjutnya. Misalnya berdasarkan hasil penilaian pengurus, seorang anggota diperbolehkan meminjam sebesar 500.000 rupiah, apabila tingkat pengembalian pinjaman anggota tersebut baik, maka untuk peminjaman selanjutnya ia diperbolehkan meminjam 750.000 rupiah atau lebih dari 500.000 rupiah.

Pinjaman dapat terus meningkat hingga mencapai batas yaitu 4.000.000 rupiah per anggota. Untuk pinjaman yang sudah besar, atau melebihi angka 1.000.000 rupiah, koperasi akan meminta agunan untuk pinjaman tersebut yang umumnya berbentuk BPKB. Pinjaman yang mencapai angka maksimal yaitu 4.000.000 rupiah amat jarang terjadi, karena bagi para pengusaha mikro angka 1.200.000 rupiah saja sudah cukup besar untuk keperluan semua usahanya. Sehingga sebenarnya pemberian pinjaman melebihi dari angka tersebut sudah tidak relevan lagi dengan keperluan usaha.

Bagi peminjam yang tingkat pengembaliannya buruk, sebenarnya tidak ada sanksi atau hukuman tertentu baginya. Koperasi hanya dapat melakukan stagnanisasi pinjaman, atau pinjaman yang diperoleh tidak akan berkembang atau stagnan, dan yang paling parah koperasi akan menghentikan pemberian pinjaman untuk periode selanjutnya.

Hal yang patut diperhatikan adalah pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman. Pinjaman yang diberikan kepada para pengusaha sebenarnya ditujukan

untuk keperluan penambahan modal usaha. Dana yang diperoleh dari pinjaman tersebut seyogyanya digunakan untuk keperluan usaha, misalnya bagi tukang gorengan : untuk membuat gerobak, membeli wajan, membeli bahan baku, dan lain-lain. Penilaian terhadap kelayakan usaha akan dilakukan untuk menentukan besar kecilnya pinjaman yang akan diberikan.

Namun setelah dana pinjaman berada di tangan para peminjam/anggota yang merupakan pengusaha, pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut tidak dilakukan. Dengan begitu penggunaan dana pinjaman apakah digunakan untuk usaha atau tidak, koperasi tidak akan tahu. Sejauh usaha anggota mereka tetap berjalan dengan baik dan anggota tersebut dengan teratur mengembalikan pinjamannya, koperasi tidak akan ambil pusing.

Dengan begitu, hakikat dari pemberian pinjaman dari Pemerintah terhadap para perempuan pengusaha mikro sudah melenceng dari jalurnya. Oleh karena itu pada saat penilaian kelayakan usaha, pihak koperasi harus melakukannya dengan teliti dan seksama, apakah anggota tersebut benar-benar membutuhkan dana pinjaman tersebut atau tidak. Serta pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut juga amat penting untuk dilakukan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Ketua Kopaga, Ibu Rosmiati, beliau menyampaikan bahwa dana yang sebanyak 100 juta rupiah yang diterimanya sebagai peserta program Perkassa sebenarnya masih belum cukup untuk memberdayakan para perempuan pengusaha di dalam koperasinya. Permasalahannya adalah dana yang sebanyak 100 juta rupiah tersebut maksimal disalurkan sebanyak 4.000.000 rupiah untuk satu orang anggota. Secara tidak langsung dana tersebut terlimitasi untuk disalurkan kepada maksimal 25 anggotanya saja.

Hal ini menyebabkan penyaluran dana dari program Perkassa hanya mencapai kurang lebih 10% dari seluruh jumlah anggota koperasinya. Padahal menurut beliau, masih banyak perempuan-perempuan pengusaha calon peminjam yang sebenarnya layak untuk diberikan pinjaman pula dari dana program Perkassa. Keadaan ini memaksa Ibu Rosmiati untuk memberikan pinjaman terhadap anggota-anggota lainnya, sehingga dana program Perkassa tidak hanya dinikmati oleh 25 orang anggotanya saja. Dan konsekuensi dari hal tersebut adalah

maksimal pemberian pinjaman yang tadinya 4.000.000 rupiah terpaksa dikurangi, demi dibagi-bagi kepada anggota lainnya yang dianggap layak.

#### 4. 4. Analisa

Pemerintah sebagai aparatur dalam pengorganisasian negara, memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap kelangsungan usaha koperasi Indonesia. Masalah pembinaan ini diatur dalam Bab XII Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dalam pasal 60 diatur mengenai ruang lingkup pembinaan yang harus dilakukan Pemerintah terhadap koperasi, yang terdiri dari:

- Menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi guna mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
- Memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi.

Kegiatan pembinaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional. Pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja juga patut turut diperhatikan agar kelancaran kegiatan pembinaan dapat terjaga dengan baik.

Dalam memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, dalam Pasal 62 poin c dijelaskan bahwa Pemerintah memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi. Hal ini secara riil dan strategik dilakukan dengan melakukan pemberdayaan usaha skala mikro. Yaitu dengan memberikan bantuan-bantuan kekuatan permodalan, berupa pinjaman atau kredit dengan persyaratan yang ringan.

Pemberdayaan usaha skala mikro tersebut dilakukan melalui program-program Pemerintah, melalui Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang memberikan bantuan kekuatan permodalan untuk koperasi. program-program tersebut antara lain Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM), Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK), Perkuatan Permodalan bagi Koperasi Sivitas Akademika (KOSIKA), dan tak ketinggalan Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA).

Program Perkassa merupakan salah satu bentuk pembinaan Pemerintah terhadap koperasi, yang tujuannya khusus mensegmentasi kepentingan para perempuan yang bergerak di usaha skala mikro. Program ini khusus melayani kebutuhan tambahan permodalan kaum perempuan yang tergabung dalam koperasi wanita, guna memberdayakan kaum perempuan dalam ekonomi keluarga. Hakikat dari program ini pada intinya adalah pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dari kedua koperasi diatas, maka dapat ditarik beberapa fakta yang dapat memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan riil program Perkassa. Bantuan pinjaman dana dari program Perkassa jumlahnya sebesar 100 juta rupiah diterima secara utuh melalui bank pelaksana yang ditunjuk, dan diberikan tanpa potongan apapun. Bantuan diperuntukkan bagi 25 orang anggota koperasi yang terdiri dari para perempuan pengusaha mikro, dan pemanfaatan dana tersebut maksimal adalah 4.000.000 rupiah per anggota.

Proses pencairan dilakukan dengan diawali oleh usul dari Dinas Koperasi Kabupaten/Kota kepada Dinas Koperasi Provinsi terhadap koperasi-koperasi wanita yang layak mendapatkan bantuan dari program. Kemudian usulan tersebut diteruskan ke Kemenkop, dan Kemenkop-lah yang akan menetapkan koperasi-koperasi yang akan menjadi peserta program dengan mengeluarkan surat keputusan.

Bila suatu koperasi telah ditetapkan menjadi peserta program, maka koperasi ini akan menyalurkan dana bantuan yang diterima kepada anggotanya yang sudah terdaftar sebanyak 25 orang. Kemudian dana yang disalurkan maksimal 4.000.000 rupiah per anggota tersebut tidak langsung dicairkan begitu saja, harus dilakukan penilaian atas kebutuhan berdasarkan kelayakan usaha yang dikelola oleh anggotanya.

Dari penilaian tersebut, maka diperoleh berapa kebutuhan modal yang sesungguhnya diperlukan dalam pengembangan usaha yang dikelola. Besar modal yang akan diberikan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan modal, misalnya seorang perempuan pengusaha membutuhkan 500.000 rupiah untuk mengembangkan usahanya, maka koperasi akan memberikan bantuan sejumlah

yang dibutuhkannya tersebut. Namun angka maksimal yang diperbolehkan adalah 4.000.000 rupiah. Bila pada periode tersebut yang bersangkutan sudah dapat menggunakan dan memanfaatkan dana serta dapat mengembalikan dalam jangka waktu yang disepakati, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pinjaman pada periode berikutnya dengan jumlah yang lebih besar, dan seterusnya.

Apabila melihat konsep pemberdayaan, program Perkassa amatlah sesuai dengan konsep tersebut. Dimana tidak semua orang memiliki kebutuhan yang sama, tapi sangatlah bervariasi. Ada jenis usaha yang hanya membutuhkan tambahan modal 500.000 rupiah saja, namun ada pula yang membutuhkan hingga angka maksimal. Bila kebutuhan akan modal hanya 500.000 rupiah tetapi pinjaman secara tetap diberikan sebesar 4.000.000 rupiah, maka sisa kebutuhan ini akan menjadi beban di dalam pengembalian modal yang harus dipertanggung jawabkan. Pemanfaatan sisa kebutuhan tersebut kemudian akan menjadi kurang optimal dan mungkin akan menjadi salah sasaran, namun harus tetap dipertanggung jawabkan.

Di sisi lain, bila ada anggota yang membutuhkan lebih dari angka maksimal, ia dapat mengajukan pinjaman pada periode berikutnya apabila periode yang sedang berjalan sudah selesai. Diharapkan perputaran-perputaran dana seperti ini akan dapat menjawab variasi kebutuhan para perempuan pengusaha tersebut. Karena itu, pembatasan menjadi sangat berarti sebagai salah satu cara untuk pemanfaatan dana bantuan secara efektif dan efisien sesuai sasaran pengembaliannya.

Dari penelitian yang dilakuakn secara langsung ke 2 koperasi penerima program Perkassa, ada 2 hal utama yang memberikan dampak nyata bagi kehidupan usaha para anggota. Hal tersebut adalah upaya pengusiran rentenir dan penciptaan lapangan pekerjaan baru.

Seperti yang telah dijabarkan diatas, KPSW Nur Hikmah dan Koperasi Mitra Warga didirikan salah satunya dengan alasan untuk melepaskan para perempuan pengusaha dari jeratan para rentenir. Dengan adanya kucuran dana dari program, maka upaya dalam memerangi rentenir juga secara otomatis terbantu. Dana

koperasi yang terbatas untuk melayani kebutuhan para anggotanya dalam hal pinjaman tambahan modal untuk kepentingan usaha juga bertambah.

Dahulu, bila para pengusaha sudah amat membutuhkan dana, maka mereka terpaksa akan menghampiri rentenir. Para rentenir mencoba menawarkan kemudahan-kemudahan seperti pencairan yang cepat dan pinjaman tanpa agunan. Kondisi pengusaha yang sudah terdesak mencari pinjaman dan tidak berhasil, sementara tawaran para rentenir terdengar cukup meyakinkan, membuat pengusaha tergoda memanfaatkan jasa mereka pada akhirnya.

Tanpa disadari para pengusaha sudah terjebak dengan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi berkisar dari 10% hingga 20%. Tetapi karena tidak ada pilihan mereka melihat hal ini sebagai kewajaran. Para rentenir umumnya melayani pinjaman harian dan mingguan. Para pengusaha tidak merasa keberatan karena cicilannya diambil di tempat sehingga tidak perlu repot menyisihkan waktu khusus untuk sekedar menyeter.

Dengan adanya koperasi pada dasarnya sudah membuat lingkup kerja rentenir semakin sempit. Ditambah dengan adanya bantuan dana dari program, diharapkan semakin menyingkirkan rentenir secara keseluruhan dari kehidupan usaha para pengusaha. Pengembalian waktu pinjaman yang disesuaikan dengan kemampuan anggota yang meminjam dan tingkat suku bunga yang relatif kecil atau bahkan tanpa bunga, membuat para pengusaha beralih ke koperasi. Setelah meminjam anggota juga dapat memperoleh keuntungan dari pembagian sisa hasil usaha yang cukup lumayan, bahkan semakin rajin seorang anggota meminjam maka sisa hasil usaha yang diperolehnya juga akan semakin besar.

Selain dalam penyediaan modal dan pengembangan usaha, dampak dari program ini juga mencakup luas hingga kehidupan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Melalui koperasi ini, usaha-usaha yang tadinya sudah macet kembali pulih dan beroperasi. Beberapa usaha yang dikelola sudah mulai membaik dan berjalan normal. Sebagian ada yang mengembangkan usaha yang sudah ada, sebagian ada yang membuka usaha baru.

Semua ini membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat. Sebelumnya pendapatan tidak menentu, dengan adanya tambahan modal, pendapatan menjadi meningkat. Sebelumnya usaha hampir tutup, sekarang justru berkembang.

Sebelumnya usaha terbatas, sekarang usaha bertambah. Dalam proses seperti ini secara tidak langsung program Perkassa sudah menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memberikan jaminan terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat.

Secara keseluruhan program Perkassa telah dijalankan dengan baik. Tidak ada pemotongan-pemotongan terhadap jumlah dana yang diberikan, koperasi peserta menerimanya secara utuh. Selain itu pinjaman ini juga diberikan benar-benar tanpa agunan. “Agunan” yang diberikan hanyalah koperasi peserta program telah menjadi badan hukum. Sehingga segala pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan hukum.

Sedikit ketidakpuasan mungkin tersuarakan dari Ketua Koperasi Mitra Warga, dalam hal kecukupan jumlah dana. Bukan dalam hal maksimal jumlah pinjaman yang bisa diperoleh anggota yang sebanyak 4.000.000 rupiah. Karena untuk ukuran usaha kecil dan mikro, 4.000.000 rupiah sudah merupakan jumlah yang cukup besar. Namun dalam hal jumlah dana yang sebesar 100 juta rupiah.

Beliau memandang bahwa angka 100 juta rupiah yang diperuntukkan bagi 25 orang belum cukup mencakup seluruh anggota koperasinya. Dari jumlah anggotanya yang sebanyak 235 orang yang kesemuanya merupakan para perempuan pengusaha yang membutuhkan tambahan modal, dalam 1 tahun hanya 10% yang terlayani dengan bantuan dana dari program. Belum lagi bagi anggotanya yang ingin meminjam tidak hanya dalam 1 periode saja, apabila tingkat pengembalian anggota tersebut pada periode pertama cukup baik, maka tidak ada alasan bagi koperasi untuk tidak memberikan pinjaman pada periode berikutnya. Dengan begitu ada kemungkinan bagi seorang anggota dalam masa 10 tahun pinjaman, sama sekali tidak bisa memperoleh bantuan pinjaman dari program meskipun usahanya layak untuk diberikan pinjaman.

Fakta tersebut kemudian membuat kita dapat mempertanyakan lagi komitmen Pemerintah dalam keseriusannya melakukan usaha pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan melalui program Perkassa. Apabila berbicara secara hakikat, program ini memang telah memenuhi hakikatnya sebagai usaha pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan. Karena para perempuan pengusaha yang menerima bantuan dana dari program ini, kemudian terbukti dapat memberdayakan dirinya lebih baik dan keluar dari jerat kemiskinan.



Namun apabila kita melihat dari sudut pandang skala atau cakupan bantuan dana dari program Perkassa yang besarnya 25 Miliar rupiah bagi seluruh perempuan pengusaha mikro yang ada di seluruh Indonesia, dana tersebut amatlah sedikit sekali. Tujuan dari program ini adalah pemberdayaan perempuan, bukan pemberdayaan sebagian perempuan. Program ini merupakan program yang cukup besar dan gencar disosialisasikan di kalangan para perempuan pengusaha, dan tujuan akhir dari dana bantuan program ini adalah para perempuan pengusaha tersebut. Apabila pada kenyataannya masih banyak para perempuan pengusaha yang layak mendapatkan pinjaman tetapi justru tidak mendapatkan pinjaman, akan amat ironis sekali bagi mereka.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengawasan terhadap penggunaan dan pemafaatan dana pinjaman di tangan para perempuan pengusaha. Dari kedua koperasi yang telah disurvei, tidak ada mekanisme pengawasan tertentu terhadap penggunaan dana pinjaman tersebut, apakah benar-benar digunakan untuk usaha atau tidak. Asalkan para peminjam mengembalikan pinjaman tersebut tepat waktu dan usaha yang dilakukannya berjalan dengan lancar-lancar saja, koperasi tidak memusingkan penggunaan dan pemanfaatan dana pinjaman.

Kedadaan ini menyebabkan proses penilaian kelayakan usaha untuk mendapatkan pinjaman seperti sekedar formalitas belaka. Pihak koperasi tidak akan mengetahui apakah dana pinjaman yang diberikan benar-benar digunakan dan dimanfaatkan untuk keperluan usaha atau tidak. Dengan begitu, tujuan dari pemberian dana pinjaman tersebut bisa dengan mudah melenceng atau salah sasaran. Akan sangat ironis bagi anggota lain yang misalnya benar-benar membutuhkan dana pinjaman untuk keperluan usaha, namun karena kalah atau gagal dalam proses penilaian kelayakan usaha, menjadi tidak memperoleh pinjaman.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5. 1. Kesimpulan**

Setelah dilakukannya pembahasan teori-teori dasar dan analisa tentang segala hal-hal yang berkaitan dengan program Perkassa, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut antara lain :

##### **1. Pembinaan Pemerintah Terhadap Koperasi**

Pemerintah melakukan pembinaan kepada koperasi melalui Program Perkassa adalah sebagai bentuk kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembinaan Pemerintah terhadap koperasi diatur dalam Bab XII Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu pasal 60 dimana Pemerintah harus melakukan hal-hal: (a) Menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi guna mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi; (b) Memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Dalam memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, dalam Pasal 62 poin c dijelaskan bahwa Pemerintah memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi. Hal ini secara riil dan strategik dilakukan dengan melakukan pemberdayaan usaha skala mikro, yaitu dengan memberikan bantuan-bantuan perkuatan permodalan, berupa pinjaman atau kredit dengan persyaratan yang ringan. Salah satu bentuk pelaksanaan pemberdayaan usaha skala mikro adalah melalui Program Perkassa. Program Perkassa merupakan salah satu bentuk pembinaan Pemerintah terhadap koperasi, yang tujuannya khusus mensegmentasi kepentingan para perempuan yang bergerak di usaha skala mikro. Program ini khusus melayani kebutuhan tambahan permodalan kaum perempuan yang tergabung dalam koperasi wanita, guna memberdayakan kaum perempuan dalam ekonomi keluarga. Hakikat dari program ini pada intinya adalah pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan.

##### **2. Mekanisme Penyaluran Program Perkassa**

Program Perkassa merupakan program yang diluncurkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang menggunakan dana APBN. Dana tersebut diperuntukkan sebagai bantuan perkuatan permodalan bagi para perempuan pengusaha mikro yang tergabung dalam koperasi. Alokasi dana program bagi setiap koperasi peserta adalah 100 juta rupiah, dan dapat disalurkan atau dimanfaatkan oleh anggota maksimal 25 orang, dimana setiap orangnya bisa memanfaatkan dana tersebut maksimal 4.000.000 rupiah. Dana bergulir yang dipinjamkan ke setiap koperasi berstatus sebagai pinjaman jangka panjang selama 10 tahun. Dana tersebut disalurkan dari Kementerian kepada bank pelaksana yang secara khusus ditunjuk untuk menyalurkan dana program yang berupa dana bergulir. Kemudian dari bank pelaksana dana tersebut disalurkan kepada koperasi-koperasi yang menjadi peserta program. Barulah kemudian koperasi menyalurkan dana pinjaman ke tangan para perempuan pengusaha.

### 3. Program Perkassa Sebagai Usaha Pemberdayaan Perempuan

Dari penelitian langsung yang dilakukan ke KPSW Nur Hikmah dan Koperasi Mitra Warga, dalam lingkup yang sempit program Perkassa pada dasarnya telah membantu kehidupan usaha para perempuan pengusaha. Dengan pemberian pinjaman dari program, usaha-usaha yang tadinya sudah macet kembali pulih dan beroperasi. Beberapa usaha yang dikelola sudah mulai membaik dan berjalan normal. Sebagian ada yang mengembangkan usaha yang sudah ada, sebagian ada yang membuka usaha baru. Semua ini tidak hanya membawa dampak terhadap kehidupan usaha perempuan pengusaha saja, tetapi juga kehidupan masyarakat secara umum. Sebelumnya pendapatan tidak menentu, dengan adanya tambahan modal, pendapatan menjadi meningkat. Sebelumnya usaha hampir tutup, sekarang justru berkembang. Sebelumnya usaha terbatas, sekarang usaha bertambah. Program Perkassa yang sebenarnya ditujukan untuk pemberdayaan perempuan pada akhirnya juga memiliki dampak pada masyarakat luas. Dengan terberdayanya perempuan melalui bantuan dari program Perkassa, maka perempuan kemudian memberikan kontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Namun apabila kita berbicara pemberdayaan

perempuan dengan lingkup yang lebih luas, program ini dapat dikatakan masih belum memberdayakan perempuan secara keseluruhan. Karena jumlah dana program yang sebesar 25 Miliar rupiah terasa amatlah sedikit dibandingkan dengan jumlah para perempuan pengusaha yang patut diberdayakan, di seluruh Indonesia. Program Perkassa memiliki tujuan dan hakikat yang amat mulia, proses penyalurannya pun dapat dikatakan berjalan dengan baik, tetapi keterbatasan dana yang dialokasikan untuk program membuat program ini seperti “janji manis” Pemerintah saja. Program ini masih belum menyentuh keseluruhan perempuan pengusaha kecil dan mikro yang memiliki kesulitan permodalan dan sebenarnya layak untuk diperbantukan.

## 5. 2. Saran

Saran-saran yang mungkin diberikan terkait dengan pelaksanaan program Perkassa antara lain adalah sebagai berikut:

- Ketentuan untuk membagikan atau menyalurkan dana pinjaman kepada 25 orang anggota yang terdaftar hendaknya diperluas. Karena bila pelayanan hanya terfokus pada 25 orang anggotanya yang sudah terdaftar, maka pertumbuhan koperasi akan menjadi lamban, dan pemerataan pemanfaatan dana akan menjadi diskriminatif. Seperti yang telah dikemukakan Ketua Koperasi Mitra Warga, representasi 25 orang anggota hanyalah kurang lebih sebesar 10% dari keseluruhan jumlah anggota koperasinya. Masih ada 90% anggota yang mungkin layak mendapatkan pinjaman, tidak terlayani oleh dana bantuan. Oleh karena itu, seharusnya pemanfaatan dana diserahkan saja kepada kreatifitas para pengurus untuk membagikannya tidak hanya kepada 25 orang anggota saja, tapi seluruh anggota yang layak mendapatkan pinjaman.
- Apabila tujuan program Perkassa adalah pemberdayaan perempuan secara luas, maka hendaknya dana alokasi bagi program ini lebih ditingkatkan. Karena dana sebesar 25 Miliar rupiah untuk seluruh perempuan pengusaha di Indonesia amatlah tidak cukup. Dengan bertambahnya alokasi dana untuk program, maka diharapkan semua perempuan pengusaha kecil dan

mikro yang tergabung di dalam koperasi di seluruh Indonesia kemudian dapat memiliki kesempatan untuk memberdayakan dirinya.

- Hendaknya dilakukan suatu mekanisme pengawasan atas pemanfaatan dana pinjaman yang telah berada di tangan para anggota. Hal ini untuk mencegah pemanfaatan dana pinjaman untuk keperluan lain selain tambahan modal usaha. Dana pinjaman ini tujuannya adalah untuk tambahan modal usaha, apabila digunakan untuk hal lain, maka telah melenceng dari hakikatnya. Sehingga membuat pemberian pinjaman ini tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
- Hendaknya bantuan modal usaha yang diberikan tidak hanya berhenti dalam penyediaan dana semata-mata, tetapi juga harus diikuti dengan aspek lainnya yang terkait dengan aspek pemberdayaan. Yaitu dengan pelatihan bagi pengurus koperasi dan anggota koperasi pengguna dana bantuan. Pelatihan-pelatihan seperti pelatihan manajemen pengelolaan usaha atau peningkatan keterampilan sesuai dengan bidang jenis usaha masing-masing. Dengan konsep ini, diharapkan pemanfaatan dana bantuan akan lebih efektif dan efisien sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

Amiruddin & Asikin, Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Anwar. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta.

Chapman, Jane Robert. (1976). *Economic Independence for Women*. London: Sage Publication.

Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadikusuma, R. T. Sutantya Rahardja. (2000). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Hendrojogi. (1997). *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Irianto, Sulistyowati. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor.

Kartasapoetra, G., dkk. (2003). *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Bineka Adiaksara & PT Rineka Cipta.

Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2007). *Revitalisasi Koperasi dan UKM Sebagai Solusi Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan*. Jakarta: Kemenkop.

Luhulima, Achie Sudiarti. (2007). *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor.

Mamudji, Sri, dkk. (2005). *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI.

Munker, Hans H. (1982). *Hukum Koperasi*. Bandung: Penerbit Alumni.

Pachta, Andjar. (2007). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Sudarsono & Edilius. (2005). *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sumodiningrat, G., Santosa, B., & Maiwan, M. (1999). *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta: IMPAC.

Suparlan, Parsudi. (1984). *Kemiskinan Di Perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan.

Tohar, M. (2000). *Permodalan Dan Perkreditan Koperasi*. Yogyakarta: Kanisius.

Widiyanti, Ninik, & Sunindhia, Y. W. (1998). *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Yunus, Muhammad. (2007). *Bank Kaum Miskin*. Depok: Marjin Kiri.

## **II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkoperasian. Undang-Undang Nomor 25 LN No. 116 Tahun 1992. TLN No. 3502.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 LN No. Tahun 1999. TLN No.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999.

Indonesia. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Rangka Program Perempuan Keluarga Sehat Dan Sejahtera Pola Konvensional. Peraturan Menteri Nomor: 09/Per/M.KUKM/II/2007.

### **III. KARYA LAIN**

Mahestri, Niken Wastu. (15-21 Januari 2009). *Wanita Penggerak Ekonomi Kreatif*. Majalah Femina Edisi Nomor 3/XXXVII.

### **IV. PUBLIKASI ELEKTRONIK**

Harsosumarto, Sri Lestari. (2007). *Koperasi Dan Pemberdayaan Perempuan*. <[http://www.smecca.com/deputi7/file\\_infokop/VOL15\\_01/Koperasi\\_dan\\_Pemberdayaan\\_permp\\_3.pdf](http://www.smecca.com/deputi7/file_infokop/VOL15_01/Koperasi_dan_Pemberdayaan_permp_3.pdf)>

Saefudin, Tamim. (2006). *Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) Melalui Perkuatan Permodalan Koperasi Wanita*. <[http://www.smecca.com/deputi7/file\\_infokop/VOL15\\_01/Program\\_Pemampuan\\_Kel\\_Sehat&Sejahtera\\_6.pdf](http://www.smecca.com/deputi7/file_infokop/VOL15_01/Program_Pemampuan_Kel_Sehat&Sejahtera_6.pdf)>

Zulminarni, Nani. (2007). *Lembaga Keuangan Mikro Dalam Kerangka Pemberdayaan Perempuan Miskin*.



<[http://www.bwtp.org/arcm/Indonesia/IV\\_news\\_and\\_events/BWTPworks  
hop/Zulminarni\\_PPSW.pdf](http://www.bwtp.org/arcm/Indonesia/IV_news_and_events/BWTPworks<br/>hop/Zulminarni_PPSW.pdf)>

